



PUTUSAN

Nomor: 166/G/2020/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

VICKY WIJAYA ERWAN PUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. RA. Kartini No.146, RT 005, RW 009, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKK/DW&P/IX/2020 tertanggal 15 September 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUPARMAN, S.H.;
2. SUGIYONO, S.H., M.H.;
3. FELDO DANIEL KEPPEY, S.H.;
4. DJOKO SUMARNO, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat DW & Partners, beralamat di EM Building Lt. 3, Jl. Kartini No. 146 Kota Surabaya, alamat e-mail: lawfirm.dwandpartners@gmail.com; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SURABAYA, Tempat Kedudukan di Jl. Menur No. 31 A, Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/54764/436.7.4/2020, tertanggal 27 Oktober 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
NIP : 19691017 199303 2 006

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Halaman 1 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : AHMAD RIZAL S., S.H.
NIP : 19761117 200112 1 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya
3. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.
NIP : 19850325 201001 1 010
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
4. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.
NIP : 19890315 201402 1 001
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
5. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.
NIP : 19830910 201001 1 017
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
6. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.
NIP : 19861112 201501 2 001
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
7. Nama : M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.
NIP : 19881107 201902 1 002
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat di Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jl. Taman Surya No 1 Surabaya, alamat e-mail: bagustirta1985@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA, Tempat Kedudukan di Jalan Jemursari No. 197, Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/47013/436.7.2/2020, tertanggal 27 Oktober 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19691017 199303 2 006

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

2. Nama : AHMAD RIZAL S., S.H.

NIP : 19761117 200112 1 002

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

3. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

NIP : 19850325 201001 1 010

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

4. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

NIP : 19890315 201402 1 001

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

5. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.

NIP : 19830910 201001 1 017

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

6. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.

NIP : 19861112 201501 2 001

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

7. Nama : M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.

NIP : 19881107 201902 1 002

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat di Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jl. Taman Surya No 1 Surabaya, alamat e-mail: bankum.sby@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 3 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 166/PEN-DIS/2020/PTUN.Sby., tanggal 21 Oktober 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 166/PEN-MH/2020/PTUN.Sby., tanggal 21 Oktober 2020 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 166/PEN-PPJS/2020/PTUN.Sby., tanggal 22 Oktober 2020 tentang, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 166/PEN-PP/2020/PTUN.Sby., tanggal 22 Oktober 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 166/PEN-HS/2020/PTUN.Sby., tanggal 24 November 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca seluruh berkas perkara Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa maupun saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor: 166/G/2020/PTUN.SBY dan telah dilakukan perbaikan serta diterima oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir pada tanggal 24 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah:

1. Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor: 469/16737/436.7.4/2020. tertanggal 29 Juli 2020, Perihal: Pembatalan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka Nomor: 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor: 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, yang

Halaman 4 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra;

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nomor: 443/26158/436.7.2/2020, tertanggal 28 Juli 2020, Perihal: Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah Nomor: 474.3/25861/436.7.2/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra;

II. KEWENANGAN MENGADILI:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor: 469/16737/436.7.4/2020, tertanggal 29 Juli 2020, Perihal: Pembatalan Surat Ijin Pemandangan Jenazah/Kerangka Nomor: 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor: 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nomor : 443/26158/436.7.2/2020, tertanggal 28 Juli 2020, Perihal: Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah Nomor 474.3/25861/436.7.2/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, disingkat DKRTH Kota Surabaya merupakan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan sub urusan air limbah. Sedangkan Dinas Kesehatan Kota Surabaya bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas

Halaman 5 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



pembantuan di bidang kesehatan. Dengan demikian, nyatalah bahwa Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor: 469/16737/436.7.4/2020, tertanggal 29 Juli 2020, Perihal: Pembatalan Surat Ijin Pemandangan Jenazah/Kerangka Nomor: 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor: 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nomor: 443/26158/436.7.2/2020, tertanggal 28 Juli 2020, Perihal: Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah Nomor 474.3/25861/436.7.2/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra. Bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Tergugat I dan Tergugat II bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya”;
- b. Bahwa Surat Tergugat I dan Tergugat II bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukum didalamnya;
- c. Bahwa Surat Tergugat I dan Tergugat II telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- d. Bahwa Surat Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Anak dari Mendiang Erwan Siswoyo yang telah mendapatkan ijin persetujuan pengangkutan dan pemindahan jenazah namun dibatalkan sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II;



5. Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan dalam gugatan *a quo*, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “Sengketa Tata Usaha Negara”;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
7. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam point 1 sampai 6 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa perkara *a quo*;
8. Bahwa dalam Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan *a quo*. Untuk jelasnya Penggugat kutip pasal 53 ayat (1) tersebut : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata; b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
4. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat telah mengajukan permohonan pindah makam kepada Tergugat II sesuai prosedur yang berlaku disertai lampiran dalam mengajukan permohonan dan melaksanakan administrasi pembayaran pindah makam dan permohonan Penggugat diterima, kemudian Tergugat II menerbitkan surat rekomendasi untuk penggalan jenazah Mendiang Ayah Penggugat yang bernama Erwan Siswoyo, kemudian Tergugat I menerbitkan ijin Pemandahan Jenazah/Kerangka dan Surat Ijin Pengangkatan Jenazah/Kerangka. Namun pada saat melakukan pembongkaran makam di TPU Keputih Blok N1 mendapatkan pembatalan sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat dan keluarga mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat yang telah mempersiapkan sarana prasarana terkait pemindahan jenazah. Surat Pembatalan dari Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat tidak dapat membongkar dan memindahkan jenazah Mendiang Erwan Siswoyo ke tempat yang telah disetujui dalam permohonan Penggugat di TPU Asri Abadi Lawang;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat satu (1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;
2. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan tertanggal 29 Juli 2020 oleh Tergugat I dan tertanggal 28 Juli 2020 oleh Tergugat II sedangkan Penggugat baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui obyek sengketa pada saat mediasi antara kakak kandung Penggugat dengan Linmas Surabaya tertanggal 13 Agustus 2020;

3. Bahwa Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat satu (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat II tertanggal 04 September 2020 dan keberatan kepada Tergugat I tertanggal 25 September 2020 yang sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan demikian keberatan yang diajukan Penggugat telah dilewati karena keberatan harus diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Keberatan tersebut dianggap dikabulkan, akan tetapi meskipun demikian sampai saat ini mengenai keberatan yang menurut hukum telah dianggap dikabulkan dimaksud juga tidak pernah ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Tergugat, padahal tindak lanjut dimaksud merupakan kewajiban hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (6) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa gugatan a quo didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2020, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, maka terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyelesaian upaya administratif keberatan tanggal 16 September 2020 (Tergugat II) dan 07 Oktober 2020

Halaman 9 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) dan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2020, sehingga gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang menyatakan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". Oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal sudah sepatutnya diterima;

V. POSITA / ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Mendiang Erwan Siswoyo yang datang di IRD Rumah Sakit Darmo Surabaya dalam keadaan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020 jam 14.30, dibuktikan dengan Surat Keterangan Form DOA (*Death On Arrival*) nomor 000192 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Darmo Surabaya;
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Mendiang Erwan Siswoyo memeriksakan diri ke Klinik Dasa Medika, karena masa pandemi covid-19 sesuai protokol diharuskan untuk melakukan rapid-tes di Klinik Parahita Diagnostic Center sebelum ditangani oleh dokter Klinik Dasa Medika. Begitu hasil rapid-test non-reaktif maka dokter klinik Dasa Medika berkenan memeriksa Mendiang Erwan Siswoyo dan menyarankan Mendiang Erwan Siswoyo untuk rawat jalan;
3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 12 pagi Mendiang Erwan Siswoyo tersedak makanan kemudian karena keluarga Penggugat panik maka dibawa ke IRD Rumah Sakit Darmo Surabaya, pada saat sampai di IRD dokter jaga menyatakan bahwa Mendiang Erwan Siswoyo telah meninggal dalam kedatangan menuju rumah sakit dibuktikan dengan henti nafas, henti jantung, lebam mayat didaerah punggung, tekanan darah tidak bisa diukur, nadi corotis tidak teraba dan pupil midrasis total;
4. Bahwa dengan gegabah dan tidak berdasarkan bukti yang kuat serta menyalahi prosedur yang berlaku, dokter jaga Rumah Sakit Darmo Surabaya yang bernama dr. Stephanie Pereira berani menetapkan status pasien/jenasah Mendiang Erwan Siswoyo NB : Infeksius PDP pada DOA (*Death On Arrival*) tanpa melakukan pengambilan spesimen atau test swab

Halaman 10 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penegakan diagnosis covid-19 seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu:

a. Bab II huruf B Kegiatan Surveilans and Karantina point No.3 tentang Pasien Dalam Pengawasan (PDP): Pengambilan spesimen dan RT-PCR terhadap pasien PDP;

b. Deteksi Dini dan Respon di Wilayah point 4 dan 5: "Bila fasilitas pelayanan kesehatan menemukan orang yang memenuhi kriteria PDP maka perlu melakukan kegiatan sebagai berikut: Melakukan penyelidikan epidemiologi (point 4) dan Dilakukan pengambilan spesimen (point 5);

Yang telah dirubah dalam revisi ke 5 (lima) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

5. Bahwa dokter jaga Rumah Sakit Darmo Surabaya dengan ceroboh dan tidak berhati-hati memberikan label infeksius PDP covid-19 pada Mendiang Erwan Siswoyo tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut meskipun salah satu kakak/saudara kandung Penggugat telah memberitahukan bahwa Mendiang Erwan Siswoyo telah melakukan Rapid Test dan hasilnya non reaktif sehari sebelum meninggal dunia sehingga Mendiang Erwan Siswoyo harus dimakamkan di blok khusus Covid-19 yaitu di TPU Keputih Blok N1 Surabaya;
6. Bahwa antara tanggal 13 Juni sampai 17 Juni 2020 keluarga menghubungi dan mendatangi Direktur Rumah Sakit Darmo Surabaya yang bernama dr. Sulung Budianto untuk mengklarifikasi terkait penetapan status infeksius PDP covid-19 di Surat Keterangan Form DOA (*Death On Arrival*) kepada Mendiang Erwan Siswoyo, maka dr. Sulung Budianto sebagai Direktur Rumah Sakit Darmo Surabaya mengeluarkan Surat Keterangan No. 1747/RSD/VI/2020, tertanggal 18 Juni 2020 yang menjelaskan hasil pemeriksaan rapid test Mendiang Erwan Siswoyo non reaktif;
7. Bahwa pada point 6 Surat Keterangan Rumah Sakti Darmo Surabaya No. 1747/RSD/VI/2020, semakin menguatkan Penggugat bahwa Mendiang Erwan Siswoyo bukan meninggal karena positif covid-19 atau terkonfirmasi covid-19 karena status pasien Mendiang Erwan Siswoyo adalah Pasien Dalam Pemantauan (PDP) bukan terkonfirmasi covid-19, karena untuk menentukan seseorang terkonfirmasi covid-19 harus melakukan test RT-PCR atau test swab, sehingga pemulsaran jenazah diperlakukan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protokol covid-19 sehubungan dengan adanya status pandemi covid-19 bukan dimakamkan di blok khusus covid-19 yaitu TPU Keputih Blok N1 Surabaya;

8. Bahwa Tergugat II sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Bahwa sebagai pembantu kepala daerah/pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan seharusnya Tergugat II sangat paham dalam menjalankan tata cara/pedoman penanganan covid-19 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020 namun malah membela tindakan dokter jaga IGD Rumah Sakit Darmo Surabaya yang bekerja tidak sesuai pedoman penetapan status/jenazah Mendiang Erwan Siswoyo;
9. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 salah satu anak Mendiang Erwan Siswoyo atau kakak kandung dari Penggugat bernama Dino Wijaya mengajukan Permohonan Pemindahan Jenazah/Pengangkutan Jenazah/Pengabuan Jenazah ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya terkait dengan izin pembongkaran dan pemindahan jenazah Mendiang Erwan Siswoyo berikut persyaratan permohonan:
 1. Surat Keterangan Nomor 469/207/N1/436.7.4/2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 19 Juni 2020;
 2. Surat Keterangan Kematian nomor 000192 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Darmo Surabaya;
 3. Fotokopi KTP Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga Mendiang Erwan Siswoyo;
 4. Hasil Rapid Test dari Klinik Parahita Diagnostic Center;Namun permohonan tersebut tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Tergugat II sampai sekarang;
10. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 Penggugat mengajukan Permohonan Pemindahan Jenazah, Pengangkutan Jenazah/Pengabuan Jenazah kepada Tergugat II disertai kelengkapan administrasi yang sama seperti point 9. Kemudian permohonan Penggugat ditanggapi oleh Tergugat II, maka Penggugat pada tanggal 20 Juli 2020 segera menyelesaikan administrasi pembayaran sebesar Rp. 27.500,- ke Tergugat II terkait pindah makam dari TPU Keputih Blok N1 ke lokasi Pemakaman Asri Abadi Lawang. Yang akan

Halaman 12 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



dipindahkan/diangkut pada tanggal 28 Juli 2020 jam 09.00 Wib sesuai yang tertera dalam permohonan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat II melalui Bendahara Penerimaan/Bendara Pembantu Tergugat II menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran pindah makam tertanggal 20 Juli 2020 atas Permohonan pindah makam Mendiang Erwan Siswoyo;
12. Bahwa Direktur Rumah Sakit Darmo Surabaya Dr. Sulung Budianto menerbitkan Surat nomor: 2123/RSD/VII/2020, Perihal: Permohonan Pemindahan Jenazah Alm. Tn. Erwan Siswoyo tertanggal 23 Juli 2020, untuk dapat memindahkan jenazah dari TPU Keputih ke makam keluarga di Lawang mengingat Alm. Erwan Siswoyo sudah dimakamkan lebih dari 40 (empat puluh) hari yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Kota Surabaya. menindaklanjuti konsultasi/koordinasi dan mediasi yang diadakan di aula Rumah Sakit Darmo tertanggal 07 Juli 2020 terkait somasi keluarga Penggugat tertanggal 02 Juli 2020 atas penetapan infeksius PDP kepada Mendiang Erwan Siswoyo;
13. Bahwa kemudian Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Nomor 474.3/25861/436.7.2/2020, tertanggal 27 Juli 2020, yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra atas permohonan Penggugat sebagai Rekomendasi untuk melaksanakan Penggalian/Penahanan/Pengangkutan/Perabuan terhadap jenazah/kerangka/abu Mendiang Erwan Siswoyo, adapun isi surat Tergugat II tersebut adalah Berhubungan dengan maksud tersebut, kami menyatakan tidak keberatan mengingat kematian Mendiang Erwan Siswoyo bukan disebabkan oleh penyakit menular seperti yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah serta Perda Kota Surabaya No. 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenasah dengan syarat sebagai berikut:
 1. Jenasah/Rangka dimasukkan dalam peti yang tertutup dan tidak ada hubungan dengan udara disekelilingnya;
 2. Pemasukan kerangka oleh petugas Rumah Sakit/Perusahaan/Yayasan pemakaman yang terlatih yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, sesuai dengan SPO pemulsaran jenazah;
14. Bahwa Penggugat setelah mendapatkan rekomendasi dari Tergugat II maka pada hari itu juga Penggugat ke kantor Tergugat I untuk mencetak 2 (dua) Surat ijin yang diterbitkan Tergugat I yaitu:

Halaman 13 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



1. Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka, Nomor: 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, tertanggal 27 Juli 2020, yang diterbitkan Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra;
2. Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka, Nomor: 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, tertanggal 27 Juli 2020, yang diterbitkan Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra;
15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rekomendasi dari Tergugat II pada poin 13 dan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/kerangka dan Surat Ijin Penangkutan Jenazah/Kerangka pada poin 14 dari Tergugat I, berarti Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan Penggalian/Pengangkutan/Perabuan dan Pengangkutan Jenazah/Kerangka terhadap jenazah/kerangka dari Mendiang Erwan Siswoyo ke dari TPU Keputih Blok N1 Surabaya ke Makam Asri Abadi Lawang;
16. Bahwa pada tanggal 28 Juli Tergugat II menerbitkan Surat Nomor 443/26158/436.7.2/2020 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah dengan Nomor No. 474.3/25861/436.7.2/2020. Adapun Alasan pembatalan Tergugat II yaitu:
"Sehubungan dengan informasi yang tidak benar dari Pemohon yang menyebutkan bahwa Mendiang Ayah Penggugat meninggal di rumah sedangkan daftar registrasi kematian Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Mendiang meninggal di Rumah Sakit Darmo sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh RS. Darmo nomor 000192 tanggal 12 Juni 2020";
Berdasarkan hal tersebut di atas maka Surat Keterangan Nomor 474.3/25861/436.7.2/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pemindahan Kerangka Jenazah atas nama Erwan Siswoyo dari TPU. Keputih blok N1 Surabaya ke Makam Asri Abadi Lawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
17. Bahwa justru menurut Form DOA (*Death On Arrival*) Surat Keterangan Rumah Sakit Darmo Surabaya Nomor : 000192 tanggal 12 Juni 2020, Mendiang Erwan Siswoyo datang/dibawa ke IRD Rumah Sakit Darmo Surabaya dalam keadaan telah meninggal dunia, Penggugat menafsirkan Mendiang Erwan Siswoyo meninggal di rumah sehingga Penggugat dalam surat permohonannya pada poin 10 menjadi dasar Penggugat menuliskan permohonan pemindahan jenazah ke Tergugat II;



18. Bahwa Tergugat II keliru dalam menafsirkan pengertian DOA (*Death On Arrival*) Nomor : 000192, karena dalam revisi ke 5 (lima) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) halaman 105 point 6 (b) disebutkan Meninggal di luar rumah sakit/*Death on Arrival (DOA)*, sehingga permohonan Penggugat bahwa Mendiang Erwan Siswoyo meninggal di rumah telah berkesesuaian dengan pengertian DOA (*Death On Arrival*) dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Maka perbuatan Tergugat II dengan membatalkan rekomendasi tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau cacat hukum;
19. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Tergugat I menerbitkan Surat Nomor 469/16737/436.7.4/2020, tentang Pembatalan Surat Ijin Pindahan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah sebagai tindak lanjut dari Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah nomor 443/26158/436.7.2/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
20. Bahwa Penggugat dan keluarga mempersiapkan sarana dan prasarana terkait pembongkaran dan pemindahan jenazah Mendiang Erwan Siswoyo yang akan dipindahkan ke Pemakaman Asri Lawang, namun pada saat akan dilakukan pembongkaran pihak Linmas Kota Surabaya menghentikan kegiatan tersebut bersama pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan membawa surat pembatalan dari Tergugat I nomor : 469/16737/436.7.4/2020 dan Tergugat II nomor : 443/26158/436.7.2/2020 di lokasi TPU Keputih Blok N1;
21. Bahwa Tergugat selaku penyelenggara negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seharusnya memanggil Penggugat untuk dimintakan klarifikasi tentang surat permohonan Penggugat yang dinyatakan tidak benar oleh Tergugat II, yang mana tidak ada keadaan hukum yang baru sebagai dasar pembatalan, bukan dengan sewenang-wenang dan sepihak Tergugat I menerbitkan Keputusan TUN nomor 443/26158/436.7.2/2020 dan Tergugat II menerbitkan Surat nomor: 469/16737/436.7.4/2020 sehingga sangat jelas terlihat Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Administrasi Pemerintahan tentang syarat sahnya keputusan pemerintah, dinyatakan bahwa "Keputusan TUN dapat dinyatakan sah,



apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB”;

22. Bahwa karena surat pembatalan dari Tergugat I dan Tergugat II pada poin 16 dan 19, mengakibatkan rasa kekecewaan serta nama baik dari Penggugat dan keluarga Penggugat dicemarkan karena dituduh memberikan informasi yang tidak benar padahal yang Penggugat lakukan berdasarkan dari Surat Keterangan Form DOA (*Death On Arrival*) Rumah Sakit Darmo Surabaya No. 000192 tertanggal 12 Juni 2020;
23. Bahwa karena Surat Pembatalan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dan keluarga mendapatkan sanksi sosial dari teman-teman dan warga setempat yang mengucilkan keluarga Penggugat, hal ini karena Mendiang Erwan Siswoyo yang dimakamkan di blok khusus covid-19 dianggap meninggal karena positif covid-19, padahal keluarga mengharapkan Mendiang Erwan Siswoyo dimakamkan dengan layak di pemakaman umum dan memberikan penghormatan terakhir yang harus dilakukan dalam kepercayaan agama yang dianut Penggugat;
24. Bahwa Penggugat dan Keluarga Penggugat sebagai warga negara yang baik merasa diperlakukan tidak adil oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan bertindak sewenang-wenang karena telah memberikan rekomendasi dan ijin penggalian, pemindahan dan pengangkutan jenazah/kerangka Mendiang Erwan Siswoyo, karena Penggugat telah mempersiapkan sarana dan prasarana terkait pemakaman jenazah Mendiang Erwan Siswoyo sehingga Penggugat dan Keluarga mengalami kerugian materil yang nyata akibat dari pembatalan tersebut, dengan rincian :
- Bunga Peti : Rp. 10.500.000,-
 - Mobil Ambulans : Rp. 600.000,-
 - Pemesanan Makanan : Rp. 1.000.000,-
 - Kursi dan Tenda : Rp. 900.000,-
25. Bahwa mendasari atas fakta-fakta tersebut diatas, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) adalah nyata-nyata bertentangan dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang antara lain asas tersebut adalah:



1. Asas Kepastian Hukum (*rechtzekerheid*) yang mengharuskan setiap Keputusan Badan/Pejabat TUN dapat memberikan kepastian hukum, tidak hanya kepada penerima surat keputusan tapi juga pada masyarakat, hingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN;
 - a) Bahwa dengan diberikannya rekomendasi pembongkaran, pengangkatan dan pemindahan jenazah oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mendapatkan kepastian hukum terkait Mendiang Erwan Siswoyo. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan surat pembatalan hanya berbeda 1 (satu) hari dengan diterbitkannya surat rekomendasi dan ijin tersebut tanpa adanya suatu keadaan hukum yang baru dan klarifikasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan dan hilangnya kepercayaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
2. Asas Kecermatan (*zorgvuldigheid beginsel*), yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan TUN dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - a) Bahwa dalam alasan Pembatalan Surat Rekomendasi Tergugat II Nomor: 443/26158/436.7.2/2020 tertanggal 28 Juli 2020 bahwa informasi yang tidak benar dari Penggugat yang menyebutkan bahwa Mendiang Erwan Siswoyo meninggal di rumah sedangkan daftar registrasi kematian Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Mendiang Erwan Siswoyo meninggal di Rumah Sakit Darmo Surabaya sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh RS. Darmo nomor 000192 tanggal 12 Juni 2020. Akan tetapi didalam Surat Keterangan Rumah Sakit Darmo Surabaya Nomor: 000192 tanggal 12 Juni 2020 tertulis "Datang/dibawa ke IRD pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 14.30 dalam keadaan telah meninggal dunia.";
 - b) Tergugat II keliru dalam mengartikan DOA (Death On Arrival) nomor : 000192 yang diterbitkan Rumah Sakit Darmo Surabaya, karena dalam revisi ke 5 (lima) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) halaman 105



point 6 (b) disebutkan Meninggal di luar rumah sakit/*Death on Arrival (DOA)*, sehingga mengakibatkan pembatalan rekomendasi dari Tergugat II cacat hukum;

- c) Bahwa Tergugat II tidak melaksanakan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai Penyelenggara Negara dalam pengajuan permohonan Penggugat berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari Pemohon”. Karena dokumen yang dilampirkan oleh Penggugat telah berkesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);

3. Asas Keterbukaan, yaitu adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

- a) Tergugat II sebagai Penyelenggara Negara tidak memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai SOP jenazah yang terkena covid-19 kepada Penggugat dan Penetapan Infeksius PDP covid-19 kepada Mendiang Erwan Siswoyo tanpa dilakukan prosedur RT-PCR atau test swap untuk menegakkan diagnosis covid-19, akan tetapi dari Pihak Tergugat II via telepon melalui Dokter Ponco selaku Ketua tim Surveilans Gugus Tugas covid-19 Kota Surabaya mengatakan kepada keluarga Penggugat harus legowo/mengiklaskan Mendiang Erwan Siswoyo;

- b) Bahwa Mendiang Erwan Siswoyo merupakan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) sehingga Mendiang Erwan Siswoyo bukanlah pasien terkonfirmasi covid-19 atau positif covid-19, karena untuk menentukan seseorang terkonfirmasi covid-19 dan untuk menegakkan diagnosis adalah melalui pemeriksaan RT-PCR atau test swab, sehingga protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah Mendiang Erwan Siswoyo diperlakukan sesuai protokol covid-19 namun untuk pemakaman tidak harus di makam khusus covid-19;



4. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*principle of meeting raised expectation*), yaitu asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah;

a) Bahwa setelah mendapatkan ijin untuk pembongkaran, pengangkutan dan pemindahan jenazah Mendiang Erwan Siswoyo dari Para Tergugat, Penggugat dan keluarga mempersiapkan sarana prasarana terkait pembongkaran, pengangkutan dan pemindahan jenazah Mendiang Erwan Siswoyo namun pengharapan yang diberikan Para Tergugat kembali dicabut seketika dalam selang 1 hari dan tanpa pemberitahuan sehingga harapan PENGUGAT untuk memindahkan jenazah ke tempat pemakaman yang layak batal dilaksanakan;

26. Bahwa kesimpulan Penggugat dalam gugatan a quo, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menerbitkan obyek sengketa tidak memiliki alasan atau dasar hukum yang kuat karena Penggugat didukung oleh:

1. Surat Keterangan nomor 474.3/25861/436.7.2/2020, rekomendasi dari Tergugat II yang menyatakan Mendiang Erwan Siswoyo kematiannya bukan disebabkan oleh penyakit menular sehingga pemakaman Mendiang Erwan Siswoyo tidak harus di pemakaman khusus covid-19;
2. Surat Keterangan Rekomendasi nomor: 469/207/N1/436.7.4/2020 yang diterbitkan Tergugat I, menjelaskan letak/lokasi makam Mendiang Erwan Siswoyo untuk keperluan pemindahan/pembongkaran dan pengangkutan jenazah untuk mendapatkan rekomendasi dari Tergugat II;
3. Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka nomor: 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 yang diterbitkan Tergugat I;
4. Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka nomor: 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 yang diterbitkan Tergugat I;
5. Hasil rapid test IgG SARS COV-2 dan IgM SARS COV-2 adalah Non Reaktif oleh Klinik Parahita Diagnostic Center yang dikeluarkan tertanggal 12 Juni 2020;
6. Surat Keterangan nomor 1747/RSD/VI/2020 yang diterbitkan Direktur Rumah Sakit Darmo Surabaya yang menyatakan Mendiang Erwan Siswoyo Non Reaktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat nomor 2123/RSD/VII/2020 yang diterbitkan Direktur Rumah Sakit Darmo Surabaya, Perihal: Permohonan Pemindahan Jenazah Alm. Tn. Erwan Siswoyo kepada Gugus Tugas Percepatan covid-19 Kota Surabaya;

Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membatalkan rekomendasi yang telah Tergugat I dan Tergugat II terbitkan untuk pengangkatan dan pemindahan jenazah/kerangka Mendiang Erwan Siswoyo adalah cacat hukum dan tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan surat pembatalan dari Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- a. Pasal 50 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon;
- b. Pasal 50 ayat (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan;
- c. Pasal 64 ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - wewenang;
 - prosedur; dan/atau
 - substansi;
- d. Pasal 64 ayat (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah:

- a. Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di tempat pemakaman umum atau diabukan (kremasi) di Krematorium milik/ yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Pertamanan";

Halaman 20 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) pasal ini keluarga/ahli waris pihak yang bertanggung jawab atas jenazah harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan:
 - a) Surat Pemeriksaan Kematian dari Dokter;
 - b) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota asal Jenazah bagi mereka yang bukan penduduk Kota Surabaya”;
 - c. Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi “Persyaratan dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini berlaku juga untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus”;
 - d. Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “Pemindahan Jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapatkan izin Dinas Pertamanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan”;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) halaman 105 point 6 (b) disebutkan pengertian Meninggal di luar rumah sakit/Death on Arrival (DOA);
4. AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang telah PENGGUGAT uraikan di point 22 adalah:
- a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Kecermatan;
 - c. Asas Keterbukaan;
 - d. Asas Menanggapi Pengharapan yang wajar;

Bahwa dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

VII. PETITUM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada obyek sengketa dan dalil-dalil gugatan yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, yaitu:
 - 2.1. Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor: 469/16737/436.7.4/2020, tertanggal 29 Juli 2020, Perihal: Pembatalan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka Nomor: 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor: 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, yang diterbitkan oleh Plt. Tergugat I, yang ditujukan kepada Penggugat;
 - 2.2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nomor: 443/26158/436.7.2/2020, tertanggal 28 Juli 2020, Perihal: Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalan Jenazah Nomor: 474.3/25861/436.7.2/2020, yang diterbitkan oleh Tergugat II, yang ditujukan kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk Mencabut, yaitu:
 - 3.1. Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor: 469/16737/436.7.4/2020, tertanggal 29 Juli 2020, Perihal: Pembatalan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka Nomor: 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor: 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, yang diterbitkan oleh Plt. Tergugat I, yang ditujukan kepada Penggugat;
 - 3.2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nomor: 443/26158/436.7.2/2020, tertanggal 28 Juli 2020, Perihal: Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalan Jenazah Nomor: 474.3/25861/436.7.2/2020, yang diterbitkan oleh Tergugat II, yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya secara elektronik yang diunggah melalui

Halaman 22 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam dalil jawaban ini;
2. Bahwa obyek sengketa *in casu* sebagaimana didalilkan Penggugat adalah:
 1. Surat Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Nomor: 469/16737/436.7.4/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka (untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa I);
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor: 443/26158/436.7.2/2020, tanggal 28 Juli 2020 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalan Jenazah No. 474.3/25861/436.7.2/2020 (untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa II);

3. Obyek Sengketa I bukan KTUN;

Bahwa secara hukum obyek sengketa I perkara a quo sebagaimana yang didalilkan Penggugat bukanlah suatu keputusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum"

Bahwa obyek sengketa I bukan merupakan suatu penetapan tertulis, karena obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN), yaitu:

(1) Penetapan Tertulis;

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan bentuk penetapan karena obyek sengketa hanya merupakan pembatalan surat yang sebelumnya diterbitkan oleh Tergugat I. Obyek sengketa tidak menimbulkan hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi Penggugat;

Halaman 23 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



(2) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, obyek sengketa *in casu* tidak menimbulkan akibat hukum karena hanya pembatalan dari surat yang sebelumnya diterbitkan oleh Tergugat I. Obyek sengketa bukanlah berisi penetapan yang memiliki akibat hukum, namun hanya pembatalan produk hukum yang mendasarkan pada informasi yang keliru dan tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat pada awal permohonannya; Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang menimbulkan akibat hukum;

(3) Bersifat Final;
Bahwa obyek sengketa tidak bersifat Final karena merupakan surat pembatalan suatu produk hukum. Bahwa faktanya Tergugat I membatalkan produk hukum dimaksud karena merupakan suatu rangkaian pembatalan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Tergugat II); Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang bersifat final, karena merupakan suatu rangkaian akibat dibatalkannya produk hukum lainnya;

Bahwa karena obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Penggugat Belum Melaksanakan Prosedur Upaya Hukum Banding Administratif Atas Obyek Sengketa;
Bahwa Penggugat belum melaksanakan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan a quo. Bahwa upaya administratif dimaksud diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6



Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) yakni:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding;

Bahwa terbukti dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan Administratif maupun Banding Administratif, sehingga berdasarkan pada dalil Penggugat terbukti bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan administratif maupun banding administratif sebelum mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b, maka hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*) karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat I yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 UU PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenang



yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

7. Bahwa kronologis penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Alm. Erwan Siswoyo yang merupakan bapak dari Vicky Wijaya Erwan Putra (Penggugat), dibawa ke Rumah Sakit Darmo dikarenakan sakit, dan pada saat tiba dokter menyatakan telah meninggal dunia;

b. Terhadap peristiwa tersebut, terbit Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo form DOA (*Death On Arrival*) bahwa an. Erwan Siswoyo lahir 2-3-1951 alamat Jl. Kartini 146 telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 14.30 dan terdapat keterangan Infeksius / PDP;

c. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020 dilakukan proses pemakaman Alm. Erwan Siswoyo di TPU Keputih Blok N1 mulai pukul ± 23.50 s/d 00.37 WIB (pemakaman protokol kesehatan);

d. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, Sdr. Dino Wijaya Erwan Putra yang merupakan anak dari Alm. Erwan Siswoyo / saudara dari Vicky Wijaya Erwan Putra (Penggugat), mengajukan surat permohonan penggalan makam a.n Alm. Erwan Siswoyo kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang meninggal pada tanggal 12 Juni 2020 di RS. Darmo dan dimakamkan di TPU Keputih. Rencana pemindahan makam dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Sdr. Dino Wijaya Erwan Putra tersebut, Dinas Kesehatan tidak mengeluarkan surat keterangan



- untuk rekomendasi penggalan makam tersebut dikarenakan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dari RS. Darmo menyatakan bahwa penyebab kematian almarhum adalah Infeksius Covid-19 (PDP);
- e. Pada tanggal 21 Juli 2020, pemohon a.n Vicky Wijaya Erwan Putra mengajukan permohonan penggalan makam a.n almarhum Erwan Siswoyo kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan pernyataan bahwa almarhum meninggal pada tanggal 12 Juni 2020 di Rumah. Bahwa dalam permohonannya, rencana pemindahan makam tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020;
 - f. Bahwa selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 474.3 / 25861 / 436.7.2 / 2020, dengan pertimbangan bahwa pemohon pada saat itu menyatakan melalui surat tertulis bahwa jenazah meninggal di rumah dan dilampiri Akta Kematian atas nama alm. Erwan Siswoyo;
 - g. Pada proses verifikasi selanjutnya, ditemukan bahwa ternyata permohonan penggalan makam Erwan Siswoyo yang diajukan oleh Pemohon a.n Vicky Wijaya adalah orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon a.n Dino Wijaya, yang meninggal di RS. Darmo dengan keterangan penyebab kematian almarhum adalah infeksius Covid-19 (PDP), dengan melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau UPTD Pemakaman dari pemohon a.n Sdr. Dino Wijaya;
 - h. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengeluarkan Surat Nomor 443 / 26158 / 436.7.2 / 2020 hal Pembatalan surat rekomendasi penggalan jenazah Nomor 474.3 / 25861 / 436.7.2 / 2020 atas pertimbangan informasi yang tidak benar bahwa almarhum meninggal di rumah (obyek sengketa II);
 - i. Menindaklanjuti Surat Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 443 / 26158 / 436.7.2 / 2020 tanggal 28 Juli 2020 hal Pembatalan surat rekomendasi penggalan jenazah Nomor 474.3 / 25861 / 436.7.2 / 2020 tersebut, pada tanggal 29 Juli 2020, Surat Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya menerbitkan Nomor 469 / 16737 / 436.7.4 / 2020 hal Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah / Kerangka (Obyek sengketa I);
 - j. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Surat Sdr. Vicky Wijaya Erwan Putra perihal Keberatan Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Pengangkutan (DKRTH), yang intinya agar Plt. Kepala Dinas



Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau berkenan untuk mencabut Surat No. 469 / 16737 / 436.7.4 / 2020 hal Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka;

k. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2020, Surat Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya No. 469 / 53597 / 436.7.4 / 2020 hal Jawaban Surat, yang intinya bahwa Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Pengangkutan Jenazah an. Erwan Siswoyo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa obyek sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I, sebab berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2003 bahwa "pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Dinas Pertamanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan";

Bahwa faktanya Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengeluarkan Surat Nomor 443 / 26158 / 436.7.2 / 2020 hal Pembatalan surat rekomendasi penggalian jenazah Nomor 474.3 / 25861 / 436.7.2 / 2020 atas pertimbangan informasi yang tidak benar bahwa almarhum meninggal di rumah, sebab pada proses verifikasi selanjutnya, ditemukan bahwa ternyata permohonan penggalian makam Erwan Siswoyo yang diajukan oleh Pemohon a.n Vicky Wijaya adalah orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon a.n Dino Wijaya, yang meninggal di RS. Darmo dengan keterangan penyebab kematian almarhum adalah infeksius Covid-19 (PDP), dengan melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau UPTD Pemakaman dari pemohon a.n Sdr. Dino Wijaya;

Dengan demikian permohonan yang dilakukan oleh Penggugat mendasarkan informasi yang tidak benar karena tidak mencantumkan Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo form DOA (*Death On Arrival*) bahwa an. Erwan Siswoyo lahir 2-3-1951 alamat Jl. Kartini 146 telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 14.30 dan terdapat keterangan Infeksius / PDP;

Bahwa dalam permohonan yang disampaikan oleh Penggugat, berbeda dengan permohonan yang disampaikan oleh Sdr. Dino Wijaya Erwan Putra yang merupakan anak dari Alm. Erwan Siswoyo / saudara dari Vicky Wijaya Erwan Putra (Penggugat), karena Penggugat secara sadar dan sengaja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penggalian makam a.n almarhum Erwan Siswoyo kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan pernyataan bahwa almarhum meninggal pada tanggal 12 Juni 2020 di rumah, bukan di Rumah Sakit Darmo sebagaimana Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo form DOA (*Death On Arrival*) bahwa an. Erwan Siswoyo lahir 2-3-1951 alamat Jl. Kartini 146 telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 14.30 dan terdapat keterangan Infeksius / PDP;

9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah benar dan tepat, merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07 / Menkes / 247 / 2020, UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440 / 2978 / SJ tentang Penyediaan Lokasi Tempat Pemakaman Khusus Korban Covid Di Daerah;

10. Bahwa Tergugat I tetap menolak dalil Pengugat yang menyatakan Objek Sengketa pada perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terkait dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Tergugat I tidak akananggapi, karena faktanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Sebagaimana telah Tergugat I jelaskan, bahwa pangkal permasalahannya adalah permohonan yang disampaikan oleh Penggugat, berbeda dengan permohonan yang disampaikan oleh Sdr. Dino Wijaya Erwan Putra yang merupakan anak dari Alm. Erwan Siswoyo / saudara dari Vicky Wijaya Erwan Putra (Penggugat), karena Penggugat secara sadar dan sengaja,

Halaman 29 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan penggalian makam a.n almarhum Erwan Siswoyo kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan pernyataan bahwa almarhum meninggal pada tanggal 12 Juni 2020 di rumah, bukan di Rumah Sakit Darmo sebagaimana Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo form DOA (Death On Arrival) bahwa an. Erwan Siswoyo lahir 2-3-1951 alamat Jl. Kartini 146 telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 14.30 dan terdapat keterangan Infeksius / PDP. Sehingga apabila sejak awal Penggugat menyampaikan kondisi yang sebenarnya sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo form DOA (*Death On Arrival*) bahwa an. Erwan Siswoyo, maka sejak sedari awal permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain, namun demikian Tergugat I tidak perlu menanggapi karena Tergugat I berpendapat dalil-dalil Penggugat tersebut tidak relevan dengan permasalahan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat I, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Sengketa bukan KTUN;
3. Menyatakan Penggugat belum melaksanakan prosedur upaya hukum banding administratif atas obyek sengketa;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libell*);
5. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawabannya secara elektronik yang diunggah melalui



Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam dalil jawaban ini.
2. Bahwa obyek sengketa *in casu* sebagaimana didalilkan Penggugat adalah:
 1. Surat Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Nomor: 469/16737/436.7.4/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah / Kerangka (untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa I);
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor: 443/26158/436.7.2/2020, tanggal 28 Juli 2020 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalan Jenazah No. 474.3/25861/436.7.2/2020 (untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa II).

3. Obyek Sengketa I bukan KTUN;

Bahwa secara hukum obyek sengketa II perkara a quo sebagaimana yang didalilkan Penggugat bukanlah suatu keputusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum"

Bahwa obyek sengketa II bukan merupakan suatu penetapan tertulis, karena obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN), yaitu:

(1) Penetapan Tertulis;

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan bentuk penetapan karena obyek sengketa hanya merupakan pembatalan surat yang sebelumnya



diterbitkan oleh Tergugat II. Obyek sengketa tidak menimbulkan hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi Penggugat;

- (2) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, obyek sengketa *in casu* tidak menimbulkan akibat hukum karena hanya pembatalan dari surat yang sebelumnya diterbitkan oleh Tergugat II. Obyek sengketa bukanlah berisi penetapan yang memiliki akibat hukum, namun hanya pembatalan produk hukum yang mendasarkan pada informasi yang keliru dan tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat pada awal permohonannya;

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang menimbulkan akibat hukum;

- (3) Bersifat Final;

Bahwa obyek sengketa tidak bersifat Final karena merupakan surat pembatalan suatu produk hukum. Bahwa faktanya Tergugat II membatalkan produk hukum dimaksud karena merupakan suatu rangkaian pembatalan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Tergugat I);

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang bersifat final, karena merupakan suatu rangkaian akibat dibatalkannya produk hukum lainnya;

Bahwa karena obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Penggugat Belum Melaksanakan Prosedur Upaya Hukum Banding Administratif Atas Obyek Sengketa;

Bahwa Penggugat belum melaksanakan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan a quo. Bahwa upaya administratif dimaksud diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6



Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) yakni:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding;

Bahwa terbukti dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan Administratif maupun Banding Administratif, sehingga berdasarkan pada dalil Penggugat terbukti bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan administratif maupun banding administratif sebelum mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b, maka hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*) karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat II yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 UU PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenang



yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Tergugat II mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
7. Bahwa kronologis penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Alm. Erwan Siswoyo yang merupakan bapak dari Vicky Wijaya Erwan Putra (Penggugat), dibawa ke Rumah Sakit Darmo dikarenakan sakit, dan pada saat tiba dokter menyatakan telah meninggal dunia;
 - b. Terhadap peristiwa tersebut, terbit Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo form DOA (Death On Arrival) bahwa an. Erwan Siswoyo lahir 2-3-1951 alamat Jl. Kartini 146 telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 14.30 dan terdapat keterangan Infeksius / PDP;
 - c. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020 dilakukan proses pemakaman Alm. Erwan Siswoyo di TPU Keputih Blok N1 mulai pukul ± 23.50 s/d 00.37 WIB (pemakaman protokol kesehatan);
 - d. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, Sdr. Dino Wijaya Erwan Putra yang merupakan anak dari Alm. Erwan Siswoyo / saudara dari Vicky Wijaya Erwan Putra (Penggugat), mengajukan surat permohonan penggalan makam a.n Alm. Erwan Siswoyo kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang meninggal pada tanggal 12 Juni 2020 di RS. Darmo dan dimakamkan di TPU Keputih. Rencana pemindahan makam dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020;
Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Sdr. Dino Wijaya Erwan Putra tersebut, Dinas Kesehatan tidak mengeluarkan surat keterangan



- untuk rekomendasi penggalan makam tersebut dikarenakan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dari RS. Darmo menyatakan bahwa penyebab kematian almarhum adalah Infeksius Covid-19 (PDP);
- e. Pada tanggal 21 Juli 2020, pemohon a.n Vicky Wijaya Erwan Putra mengajukan permohonan penggalan makam a.n almarhum Erwan Siswoyo kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan pernyataan bahwa almarhum meninggal pada tanggal 12 Juni 2020 di rumah. Bahwa dalam permohonannya, rencana pemindahan makam tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020;
 - f. Bahwa selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 474.3 / 25861 / 436.7.2 / 2020, dengan pertimbangan bahwa pemohon pada saat itu menyatakan melalui surat tertulis bahwa jenazah meninggal di rumah dan dilampiri Akta Kematian atas nama alm. Erwan Siswoyo;
 - g. Pada proses verifikasi selanjutnya, ditemukan bahwa ternyata permohonan penggalan makam Erwan Siswoyo yang diajukan oleh Pemohon a.n Vicky Wijaya adalah orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon a.n Dino Wijaya, yang meninggal di RS. Darmo dengan keterangan penyebab kematian almarhum adalah infeksius Covid-19 (PDP), dengan melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau UPTD Pemakaman dari pemohon a.n Sdr. Dino Wijaya;
 - h. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengeluarkan Surat Nomor 443 / 26158 / 436.7.2 / 2020 hal Pembatalan surat rekomendasi penggalan jenazah Nomor 474.3 / 25861 / 436.7.2 / 2020 atas pertimbangan informasi yang tidak benar bahwa almarhum meninggal di rumah (obyek sengketa II);
 - i. Menindaklanjuti Surat Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 443 / 26158 / 436.7.2 / 2020 tanggal 28 Juli 2020 hal Pembatalan surat rekomendasi penggalan jenazah Nomor 474.3 / 25861 / 436.7.2 / 2020 tersebut, pada tanggal 29 Juli 2020, Surat Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya menerbitkan Nomor 469 / 16737 / 436.7.4 / 2020 hal Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah / Kerangka (Obyek sengketa I);
 - j. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Surat Sdr. Vicky Wijaya Erwan Putra perihal Keberatan Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Pengangkutan (DKRTH), yang intinya agar Plt. Kepala Dinas

Halaman 35 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau berkenan untuk mencabut Surat No. 469 / 16737 / 436.7.4 / 2020 hal Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka;

k. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2020, Surat Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya No. 469 / 53597 / 436.7.4/2020 hal Jawaban Surat, yang intinya bahwa Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Pengangkutan Jenazah an. Erwan Siswoyo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa obyek sengketa II diterbitkan oleh Tergugat II, sebab berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2003 bahwa "pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Dinas Pertamanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan";

Bahwa faktanya Tergugat II / Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengeluarkan Surat Nomor 443 / 26158 / 436.7.2 / 2020 hal Pembatalan surat rekomendasi penggalian jenazah Nomor 474.3 / 25861 / 436.7.2 / 2020 atas pertimbangan informasi yang tidak benar bahwa almarhum meninggal di rumah, sebab Pada proses verifikasi selanjutnya, ditemukan bahwa ternyata permohonan penggalian makam Erwan Siswoyo yang diajukan oleh Pemohon a.n Vicky Wijaya adalah orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon a.n Dino Wijaya, yang meninggal di RS. Darmo dengan keterangan penyebab kematian almarhum adalah infeksius Covid-19 (PDP), dengan melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau UPTD Pemakaman dari pemohon a.n Sdr. Dino Wijaya;

Dengan demikian permohonan yang dilakukan oleh Penggugat mendasarkan informasi yang tidak benar karena tidak mencantumkan Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo form DOA (*Death On Arrival*) bahwa an. Erwan Siswoyo lahir 2-3-1951 alamat Jl. Kartini 146 telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 14.30 dan terdapat keterangan Infeksius / PDP;

Bahwa dalam permohonan yang disampaikan oleh Penggugat, berbeda dengan permohonan yang disampaikan oleh Sdr. Dino Wijaya Erwan Putra yang merupakan anak dari Alm. Erwan Siswoyo / saudara dari Vicky Wijaya Erwan Putra (Penggugat), karena Penggugat secara sadar dan sengaja,



mengajukan permohonan penggalian makam a.n almarhum Erwan Siswoyo kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan pernyataan bahwa almarhum meninggal pada tanggal 12 Juni 2020 di Rumah, bukan di Rumah Sakit Darmo sebagaimana Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo form DOA (*Death On Arrival*) bahwa an. Erwan Siswoyo lahir 2-3-1951 alamat Jl. Kartini 146 telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 14.30 dan terdapat keterangan Infeksius / PDP;

9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II sudah benar dan tepat, merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07 / Menkes / 247 / 2020, UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440 / 2978 / SJ tentang Penyediaan Lokasi Tempat Pemakaman Khusus Korban Covid Di Daerah;

10. Bahwa Tergugat II tetap menolak dalil Pengugat yang menyatakan Objek Sengketa pada perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat II telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terkait dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Tergugat I tidak akananggapi, karena faktanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Sebagaimana telah Tergugat II jelaskan, bahwa pangkal permasalahannya adalah permohonan yang disampaikan oleh Penggugat, berbeda dengan permohonan yang disampaikan oleh Sdr. Dino Wijaya Erwan Putra yang merupakan anak dari Alm. Erwan Siswoyo / saudara dari Vicky Wijaya Erwan Putra (Penggugat), karena Penggugat secara sadar dan sengaja, mengajukan permohonan penggalian makam a.n almarhum Erwan Siswoyo



kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan pernyataan bahwa almarhum meninggal pada tanggal 12 Juni 2020 di Rumah, bukan di Rumah Sakit Darmo sebagaimana Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo form DOA (*Death On Arrival*) bahwa an. Erwan Siswoyo lahir 2-3-1951 alamat Jl. Kartini 146 telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam 14.30 dan terdapat keterangan Infeksius / PDP. Sehingga apabila sejak awal Penggugat menyampaikan kondisi yang sebenarnya sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo form DOA (*Death On Arrival*) bahwa an. Erwan Siswoyo, maka sejak sedari awal permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain, namun demikian Tergugat II tidak perlu menanggapi karena Tergugat II berpendapat dalil-dalil Penggugat tersebut tidak relevan dengan permasalahan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat II, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Sengketa bukan KTUN;
3. Menyatakan Penggugat belum melaksanakan prosedur upaya hukum banding administratif atas obyek sengketa;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libell*);
5. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 22 Desember 2020 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha



Negara Surabaya pada tanggal 22 Desember 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tanggal 29 Desember 2020 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Desember 2020, dan Pihak Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tanggal 29 Desember 2020 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Desember 2020 yang semuanya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 26 dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Hasil rapid test tanggal 11 Juni 2020 pada Klinik Parahita Diagnostic Center yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2020 atas nama Erwan Siswoyo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Surat Keterangan DOA (Death On Arrival) No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo tanggal 12 Juni 2020 yang diterbitkan oleh dr. Stephanie Pereira atas nama Erwan Siswoyo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Darmo No. 1747/RSD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Tn. Erwan Siswoyo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat dari Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Zipul and Partners Nomor 02/DW&P.SMS/VI/2020 tanggal 2 Juli 2020 Perihal: Somasi (Teguran) yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Darmo Kota Surabaya (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Tanda Bukti Pembayaran Pindah Makam dari Surabaya ke Lawang atas nama Erwan Siswoyo tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat Keterangan Nomor 469/207/N1/436.7.4/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Makam TPU Keputih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat dari Vicky Wijaya Erwan Putra Perihal: Permohonan Pemindahan Jenazah / Pengangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah / Pengabuan Jenazah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P – 8 : Surat dari Direktur Rumah Sakit Darmo Nomor 2123/RSD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal: Permohonan Pemandangan Jenazah Alm. Tn. Erwan Siwoyo yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Kota Surabaya (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Keterangan Nomor 474.3/25861/436.7.2/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat Ijin Pemandangan Jenazah/Kerangka Nomor 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (fotokopi sesuai dengan barcode);
11. Bukti P – 11 : Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 443/26158/436.7.2/2020 tanggal 28 Juli 2020 Perihal: Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah No. 474.3/25861/436.7.2/2020 yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Surat Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Nomor 469/16737/436.7.4/2020 tanggal 29 Juli 2020 Perihal: Pembatalan Surat Ijin Pemandangan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra (fotokopi sesuai dengan barcode);
14. Bukti P – 14 : Nota 2030 tanggal 27 Juli 2020 dari Hartono Florist berikut Kwitansi Nomor Komputer SBY0217/07/2020

Halaman 40 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2020, dan Nota tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P – 15 : Kwitansi pembayaran sumbangan tanah dan biaya pemakaman Alm. Erwan Siswoyo Blok C Tahap 1 tanggal 19 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16a : Surat dari Vicky Wijaya Erwan Putra tanggal 4 September 2020 Perihal Keberatan Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalan Jenazah (DINKES) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 16b : Resi Pengiriman TIKI Nomor 030206380017 tanggal 4 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 17a : Surat dari Vicky Wijaya Erwan Putra tanggal 24 September 2020 Perihal Keberatan Pembatalan Surat Ijin Pemindahan, dan Pengangkatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 17b : Resi Pengiriman TIKI Nomor 030208311466 tanggal 25 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 18 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (fotokopi dari Keputusan Menteri);
21. Bukti P – 19 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Jenazah (fotokopi dari Peraturan Daerah);
22. Bukti P – 20 : printscreen berita humas.surabaya.go.id berjudul Lindungi Warga dari Transmisi Penyakit, Pemkot Surabaya Tentukan Lokasi Pemakaman Covid-19 (fotokopi dari website);
23. Bukti P – 21 : Surat dari Kresna Wijaya Erwan Putra, S.T. tanggal 30 Januari 2021 perihal Laporan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN Surabaya (Asli);
24. Bukti P – 22 : Surat dari Dino Erwan Wijaya Putra, S.H. tanggal 30 Januari 2021 perihal Laporan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN Surabaya (Asli);

Halaman 41 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 23 : Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah COVID-19 atau Jenazah PDP yang Menunggu Hasil Lab RT-PCR (fotokopi dari website);
26. Bukti P – 24 : Perincian biaya-biaya dari RS Darmo dan DKRTH beserta lampiran-lampiran kwitansi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P – 25 : Printscreen berita rri.go.id berjudul [Hingga November 2020, 9 Makam Jenazah Dipindahkan dari TPU Khusus Covid-19](#) (fotokopi dari website);
28. Bukti P – 26 : Printscreen berita m.cnnindonesia.com berjudul [10 Jenazah Protokol Covid-19 di Bandung Dipindahkan Keluarga](#) (fotokopi dari website);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **SUTOMO**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di Kantor Advertising milik mendiang Erwan Siswoyo hampir 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat penyakit almarhum tetapi seminggu sebelumnya sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 mendiang Erwan Siswoyo tidak sakit dan bekerja seperti biasa;
- Bahwa sekitar jam satu – jam dua di belakang kantor di lantai 2 ada yang memanggil minta tolong ternyata Pak Erwan sudah digotong turun kemudian saksi ikut membantu membopong Pak Erwan sampai ke dalam mobil;
- Bahwa kondisi Pak Erwan pada waktu itu tidak sadar, mata terpejam, tidak ada reaksi apapun dari tangannya, dari kepalanya, dari kakinya, mulut agak sedikit terbuka dengan ada sisa obat di dalamnya berwarna putih, kemungkinan pada waktu itu sudah meninggal;
- Bahwa pada waktu di dalam mobil Pak Erwan didudukkan melorot terus kemudian dibantu anak menantunya bernama Anton;
- Bahwa saksi hanya mengantarkan sampai mobil saja kemudian Pak Vicky dan Pak Anton yang membawa ke Rumah Sakit Darmo;
- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa Pak Erwan meninggal sekitar pukul setengah tiga dari orang kantor bernama Bu Maria;
- Bahwa saksi tidak melihat almarhum merasakan tanda-tanda penyakit covid

Halaman 42 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti diare atau kehilangan indra penciuman;

- Bahwa almarhum meninggal karena PDP dan jenazah dimakamkan dengan protokol *covid*;
 - Bahwa hari itu juga dilakukan pemakaman di Makam Keputih;
 - Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit ketika posisi jenazah sudah dibungkus plastik, dimasukkan peti, kemudian berangkat menuju ke makam Keputih sekitar jam 12 - jam 1 malam, makam digali menggunakan traktor kemudian peti dimasukkan;
 - Bahwa saksi ikut ke pemakaman sampai jam 2 – jam 3 malam;
 - Bahwa yang hadir pada saat pemakaman adalah keluarga dan petugas – petugas kesehatan, masyarakat disana tidak diperbolehkan hadir;
 - Bahwa ada Petugas dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan pemakaman;
 - Bahwa saksi melihat ada petugas dari Rumah Sakit Darmo ketika tutup peti di kamar jenazah Rumah Sakit, petugas dari Dinas Kesehatan datang pada saat mau berangkat dengan membawa ambulans;
 - Bahwa saksi kurang bisa membedakan petugas pada waktu pemakaman di Keputih karena semua memakai APD;
 - Bahwa saksi tahunya petugas linmas berpakaian hitam, Dishub yang berada di dekat makam;
 - Bahwa Pak Vicky mengajukan permohonan ijin pemindahan makam pertama kali kalau tidak salah ada beberapa tempat tetapi yang saksi dengar di Lawang;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pak Dino juga mengajukan ijin pemindahan makam;
 - Bahwa saat ini jenazah belum dipindahkan karena permohonan ijin untuk pemindahan makam dibatalkan informasinya karena memberikan keterangan palsu tentang tempat meninggal;
 - Bahwa saksi tahu pada hari itu pihak keluarga sudah mempersiapkan pemindahan makam ke Lawang;
 - Bahwa tidak ada Tim dari Dinas Kesehatan atau dari Rumah Sakit yang datang untuk memeriksa pegawai-pegawai di kantor;
 - Bahwa tidak ada petugas dari Dinas Kesehatan akan datang melakukan tracking terhadap semuanya yang di kantor harus diperiksa;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang dilakukan pemeriksaan *swab*;
- 2. ANTONIUS KURNIAWAN**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak menantu dari mendiang Erwan Siswoyo;
- Bahwa pada waktu itu tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 2 (dua) siang, di rumah sekaligus kantor advertising, di Jalan Kartini No. 146 Surabaya, istri saksi menyuapkan obat dan puding ke mertua saksi (Erwan Siswoyo), kemudian almarhum tersedak dan jatuh lunglai dalam posisi duduk, tidak ada tenaga dan tidak sadarkan diri. Kemudian saksi memanggil adik ipar saksi (Vicky) dan 1 (satu) orang pegawai, untuk membopong turun dan Vicky beritkad membawa ke UGD Rumah Sakit Darmo;
- Bahwa kondisi almarhum pada waktu di mobil dalam perjalanan ke Rumah Sakit sudah benar-benar tidak ada perlawanan sama sekali dan benar-benar berat, untuk memasukkan ke mobil sangat sulit karena sudah lemas, tidak bisa duduk, merosot terus. Saksi memegang untuk menahan supaya tidak merosot dan Vicky yang mengemudikan mobil;
- Bahwa pada saat pertama datang ke UGD, saksi tidak bisa membedakan mana yang dokter dan mana yang suster karena memakai Alat Pelindung Diri (APD). Di dalam ada 4 (empat) orang. Setelah masuk ke ruang UGD, tirai ditutup setengah, kemudian saksi melihat ada yang memompa dada, ada alat yang menempel di dada;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 dr. Stephanie memberikan secarik kertas kepada saksi, menunjukkan rekam jantung sudah tidak berdetak, ditambah ada lebam mayat di punggung, dan menyampaikan permohonan maaf karena pasien sudah tidak dapat tertolong karena sampai Rumah Sakit pasien sudah meninggal;
- Bahwa dokter atau perawat di UGD tidak melakukan tindakan pengambilan sampel darah atau *swab*;
- Bahwa sekitar jam 4 – jam 5 dari Rumah Sakit mengeluarkan form DOA yang mencantumkan infeksius PDP, alasannya karena dari obat-obatan yang diminum adalah obat covid dan hasil foto *thorax* berkabut itu prosesnya cepat sekali;
- Bahwa saksi menunjukkan obat-obatan yang diminum almarhum kepada dokter yang memeriksa dan ada yg ditunjukkan resepnya saja;
- Bahwa keluarga membawa sendiri hasil foto thorax dari hasil pemeriksaan laboratorium sebelum masuk Rumah Sakit;
- Bahwa petugas di Rumah Sakit hanya melakukan pertolongan pertama saja;
- Bahwa menurut Petugas kesehatan Rumah Sakit, karena dinyatakan infeksius PDP, karena sedang pandemi maka harus dilaksanakan dengan

Halaman 44 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



protokol *covid*, dimakamkan di Keputih;

- Bahwa kondisi almarhum Erwan Siswoyo sebelum meninggal tidak sakit, masih normal, tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit *covid*;
- Bahwa saksi menunjukkan hasil *rapid test* negatif kepada dokter pemeriksa;
- Bahwa dr. Stephanie mengatakan *rapid test* itu tidak berlaku;
- Bahwa saksi sampaikan ke dokter kalau sudah di *rapid test* tetapi kalau mau di *swab* silahkan di *swab*;
- Bahwa pihak Rumah Sakit menjelaskan bahwa mereka melakukan pemulasaran jenazah berdasarkan SOP protokol *covid*, saksi diminta menyiapkan pakaian ganti, pemulasaran dilakukan di sebuah ruang kaca masih bisa melihat, dan berdoa, mengambil foto, langsung dibungkus kemudian dibawa ke kamar jenazah;
- Bahwa posisi mendiang Erwan Siswoyo setelah dinyatakan meninggal masih di IGD, pindah ruangan saja tetapi masih di dalam IGD juga hanya berbeda ruangan;
- Bahwa saksi bisa masuk di ruang kaca tersebut, tidak ada larangan untuk mendekati jenazah, hanya peringatan supaya jangan ramai-ramai, masuk bergantian satu persatu;
- Bahwa sebelumnya kakak saksi yang membayar retribusi, kemudian disampaikan pihak Rumah Sakit kalau ada kekurangan biaya APD dan lain-lain, akhirnya saksi yang membayar di kasir, kemudian pada waktu membawa ke ruang jenazah, tutup peti, saksi masih diminta biaya lagi oleh pihak Rumah Sakit;
- Bahwa foto thorax bukan atas permintaan dari Rumah Sakit;
- Bahwa mendiang Erwan Siswoyo mempunyai satu kotak obat-obatan, karena sepengetahuan saksi ada riwayat sakit jantung, darah tinggi, dan gula darah tinggi;
- Bahwa *rapid test* bukan di Rumah Sakit Darmo tetapi dari tempat lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa mendiang Erwan Siswoyo memeriksakan diri di Klinik Dasa Medika pada tanggal 11 Juni 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau mendiang Erwan Siswoyo merasa tidak enak badan, biasa berobat ke Prof. Budi Warsono, karena pandemi sekarang kalau check up harus *rapid test* terlebih dahulu ;
- Bahwa keluarga merasa tidak terima atas perlakuan terhadap mendiang Erwan Siswoyo karena status infeksius PDP, pemakaman yang tidak layak, kemudian kakak saksi berulang kali berusaha ke Rumah Sakit untuk meminta bertemu dengan Direktur atau pihak yang bertanggungjawab,

Halaman 45 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



mohon penjelasan kemudian dimediasi, dari pihak Rumah Sakit dibuatkan Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Darmo No. 1747/RSD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Tn. Erwan Siswoyo tersebut;

- Bahwa saksi ikut proses pemakaman yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30;
- Bahwa pihak keluarga menyaksikan proses pemakaman lumayan dekat dengan lubang makam;
- Bahwa keluarga hanya memakai masker, petugas yang di mobil jenazah memakai APD;
- Bahwa lokasi makam di Makam Keputih Blok N1;
- Bahwa saksi bersama Vicky dan istri mengurus permohonan pindah makam almarhum Erwan Siswoyo ke Dinas Kesehatan. Disampaikan oleh petugasnya untuk mengurus rekomendasi supaya meminta surat lokasi, form kematiannya, membayar biaya retribusi;
- Bahwa kemudian ke DKRTH, dan disampaikan bahwa suratnya sudah ada, cukup menggunakan surat itu saja.
- Bahwa selanjutnya ke Dinas Kesehatan untuk melengkapi surat-surat yang diminta: form DOA, Surat Keterangan dari DKRTH tentang lokasi makam, formulir yang harus diisi dan slip bukti pembayaran retribusi;
- Bahwa dalam form permohonan pindah makam, Penggugat menulis meninggal di rumah karena DOA secara Bahasa Indonesia *Death On Arrival* artinya datang sudah dalam keadaan meninggal, kemudian ditulis meninggal di rumah;
- Bahwa permohonan pindah makam dari Sdr. Dino tidak diterbitkan rekomendasi, karena tidak mendapat jawaban sama sekali maka mengajukan permohonan kedua;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah meninggalnya almarhum Erwan Siswoyo telah diurus Akta Kematian, tetapi saksi tidak tahu siapa yg mengurus dan bagaimana prosesnya;
- Bahwa permohonan Penggugat tidak dilampiri Akta Kematian, yang dilampirkan form DOA, form yang harus diisi dari Dinas Kesehatan, dari DKRTH, dan slip pembayaran retribusi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat I telah mengajukan pula alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T.I. – 1 sampai dengan T.I. – 11 yang rinciannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I – 1 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 443/26158/436.7.2/2020 tanggal 28 Juli 2020 Perihal: Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah No. 474.3/25861/436.7.2/2020 yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.I. – 2 : Surat Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Nomor 469/16737/436.7.4/2020 tanggal 29 Juli 2020 Perihal: Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra (fotokopi dari print out);
3. Bukti T.I. – 3 : Surat Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor 300/10940//436.8.5/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal: Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Somasi kepada Rumah Sakit Darmo yang ditujukan kepada Walikota Surabaya selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Surabaya (fotokopi dari print out);
4. Bukti T.I. – 4 : Surat Vicky Wijaya Erwan Putra tanggal 24 September 2020 Perihal: Keberatan Pembatalan Surat Ijin Pemindahan, dan Pengangkutan (DKRTH) yang ditujukan kepada Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (fotokopi dari print out);
5. Bukti T.I. – 5 : Surat Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Nomor 469/53597/436.7.4/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Perihal: Jawaban Surat yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra (fotokopi dari print out);
6. Bukti T.I. – 6 : Surat Keterangan DOA (Death On Arrival) dari Rumah Sakit Darmo Nomor 000192 tanggal 12 Juni 2020 atas nama Erwan Siswoyo (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 47 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.I. – 7 : Surat Keterangan Rumah Sakit Darmo Nomor 1747/RSD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Erwan Siswoyo (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.I. – 8 : Surat dari Dino Wijaya Erwan Putra, S.H. tanggal 19 Juni 2020 Perihal: Permohonan Pemindahan Jenazah/Pengangkutan Jenazah/Pengabuan Jenazah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.I. – 9 : Surat Keterangan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, UPTD Pemakaman, Nomor 469/207/N1/436.7.4/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Makam TPU Keputih (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.I. – 10 : Surat dari Vicky Wijaya Erwan Putra, Perihal: Permohonan Pemindahan Jenazah / Pengangkutan Jenazah / Pengabuan Jenazah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.I. – 11 : Surat Keterangan Nomor 474.3/25861/436.7.2/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. ASWIN AGUNG RAHARJA, S.STP., pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kepala UPTD Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya yang menangani pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- Bahwa DKRTH tidak mengetahui secara langsung, tetapi melalui pelaporan teman-teman di group pemakaman tentang kejadian pemakaman atas nama almarhum Erwan Siswoyo pada tanggal 12 Juni 2020, sesuai laporan jam 11 malam, di TPU Keputih Blok N1;
- Bahwa DKRTH berpatokan pada informasi dari pihak Rumah Sakit, bahwa jenazah yang dikirim adalah dengan protokol kesehatan maka pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan, pihak Rumah Sakit yang menyiapkan

Halaman **48** dari **84** halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah, DKRTH hanya menerima pelaksanaan pemakaman saja dimakamkan di blok khusus;

- Bahwa keterangan dari Rumah Sakit yang saksi terima berupa form DOA;
- Bahwa makam khusus covid di Makam Keputih untuk yang beragama Kristen di Blok N1, yang beragama Islam di Blok E1 dan F1;
- Bahwa makam orang tua Penggugat di Blok N1;
- Bahwa saksi menerima permohonan pemindahan makam, satu minggu setelah pemakaman yaitu pada tanggal 19 Juni 2020, pihak dari keluarga atas nama Bapak Dino mengajukan permohonan untuk memindahkan makam atas nama Erwan Siswoyo di Makam Asri Abadi Lawang. Kemudian Pihak Pemakaman membuat Surat Pengantar dengan tujuan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi terkait pemindahan jenazah tersebut;
- Bahwa terkait permohonan pindah makam dari Pak Dino sepertinya Dinas Kesehatan belum menindaklanjuti secara langsung;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan melalui telepon dengan dr. Ponco, apakah boleh untuk jenazah dengan Protokol Kesehatan dilaksanakan pemindahan. Kemudian Dinas Kesehatan menyampaikan supaya surat pengantar diajukan dahulu nanti Dinas Kesehatan yang akan memfilter permohonan dari Pak Dino tersebut;
- Bahwa alur permohonan setelah mendapat rekomendasi kemudian mengurus segala perizinan secara online melalui UPTSA, untuk permohonan yang mendapat rekomendasi kemudian DKRTH menerbitkan Surat Izin Pemindahan dan Surat Izin Pengangkutan Jenazah;
- Bahwa permohonan pemindahan makam dari Penggugat ke DKRTH tidak ada, yang datang untuk surat keterangan pemakaman adalah Sdr. Dino;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Penggugat datang ke DKRTH membawa surat dari Dinas Kesehatan dan memberitahukan bahwa akan ada pemindahan jenazah mendiang Erwan Siswoyo pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 saksi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dengan Dokter Ponco, terkait diperbolehkan atau tidak untuk pemindahan;
- Bahwa Dinas Kesehatan menyampaikan karena masih musim pandemi, akhirnya Dinas Kesehatan membatalkan rekomendasinya sehingga DKRTH juga membatalkan surat izin pengangkutan dan surat izin pemindahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 pihak keluarga membawa segala macam

Halaman 49 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



kebutuhan untuk proses pemindahan, akhirnya DKRTH membatalkan lagi terkait rekomendasi pemindahan tersebut bersama Gugus Covid Kota Surabaya dan BPB Linmas, supaya tidak terjadi situasi yang panas di lapangan;

- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD Pemakaman di Kota Surabaya belum pernah ada pemindahan untuk jenazah covid, karena informasi dari gugus kota kalau ada pemindahan akan ada efek sosial yang berdampak sekali menunggu saja setelah musim pandemi berakhir, silahkan jika ingin dipindahkan;
- Bahwa untuk pemakaman bukan di blok khusus, pemindahan makam boleh dilakukan terhadap jenazah yang tidak terdampak penyakit covid;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor 469/207/N1/436.7.4/2020 yang diterbitkan DKRTH menjelaskan letak lokasi pemakaman dan Pengantar ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi izin pemindahan;
- Bahwa DKRTH tetap berpedoman pada Perda Nomor 7 tahun 2012 terkait Retribusi Pemakaman bahwa yang digratiskan adalah yang masuk data warga miskin yang masuk database sebagai masyarakat berpenghasilan rendah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada waktu *action* pemindahan tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 dari pihak Aryo yang datang membawa surat terkait rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan surat ijin-surat ijin yang dari UPTSA, kemudian saksi koordinasikan dengan Dinas Kesehatan terkait boleh tidaknya untuk dipindahkan;
- Bahwa kalau sudah ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan maka Surat Ijin Pemindahan Jenazah / Kerangka bisa diproses;
- Bahwa DKRTH menerima Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor 474.3/25861/436.7.2/2020 tanggal 27 Juli 2020 melalui UPTSA, kemudian atas dasar surat tersebut, DKRTH menerbitkan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka;
- Bahwa saksi menyampaikan Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka pada saat bertemu di lapangan tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa penerbitan surat pembatalan tersebut tidak bersamaan dengan terbitnya surat pembatalan dari Dinas Kesehatan, surat pembatalan rekomendasi dari Dinas Kesehatan tanggal 28 Juli 2020, kemudian tanggal 29 Juli 2020 DKRTH membatalkan surat izin pemindahan;



- Bahwa pihak Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 24 September 2020 yang ditujukan ke DKRTH;
- Bahwa proses pemindahan makam diatur di Perda Nomor 13 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Bahwa penerbitan surat untuk pencabutan rekomendasi ijin pemindahan makam berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Perda Nomor 13 tahun 2003;
- Bahwa terkait pemakaman, sebelum pelaksanaan pemakaman covid, UPTD Pemakaman terlebih dahulu dilatih oleh Dinas Kesehatan terkait peraturan-peraturan dari Dinas Kesehatan:
 - untuk kedalaman pemakaman 1,5 meter;
 - petugas pemakaman dianjurkan memakai APD;
 - setelah pemakaman kita juga disarankan untuk disemprot dengan desinfektan yang dilakukan di pemakaman;
- Bahwa di Perwali New Normal, TPU Keputih dan TPU Babat Jerawat memang ditunjuk Pemkot Surabaya untuk pelaksanaan pemakaman jenazah yang terdiagnosa covid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II telah pula mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T.II. – 1 sampai dengan T.II. – 16 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II. – 1 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 443/26158/436.7.2/2020 tanggal 28 Juli 2020 Perihal: Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah No. 474.3/25861/436.7.2/2020 yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II. – 2 : Surat Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Nomor 469/16737/436.7.4/2020 tanggal 29 Juli 2020 Perihal: Pembatalan Surat Ijin Pemindahan dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra (fotokopi dari print out);
3. Bukti T.II. – 3 : Surat Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor 300/10940//436.8.5/2020 tanggal 18 Agustus 2020



Perihal: Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Somasi kepada Rumah Sakit Darmo yang ditujukan kepada Walikota Surabaya selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Surabaya (fotokopi dari print out);

4. Bukti T.II. – 4 : Surat Vicky Wijaya Erwan Putra tanggal 24 September 2020 Perihal: Keberatan Pembatalan Surat Ijin Pindahan, dan Pengangkutan (DKRTH) yang ditujukan kepada Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (fotokopi dari print out);
5. Bukti T.II. – 5 : Surat Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Nomor 469/53597/436.7.4/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Perihal: Jawaban Surat yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra (fotokopi dari print out);
6. Bukti T.II. – 6 : Surat Keterangan DOA (Death On Arrival) dari Rumah Sakit Darmo Nomor 000192 tanggal 12 Juni 2020 atas nama Erwan Siswoyo (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II. – 7 : Surat Keterangan Rumah Sakit Darmo Nomor 1747/RSD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Erwan Siswoyo (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II. – 8 : Surat dari Dino Wijaya Erwan Putra, S.H. tanggal 19 Juni 2020 Perihal: Permohonan Pindahan Jenazah/Pengangkutan Jenazah/Pengabuan Jenazah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II. – 9 : Surat Keterangan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, UPTD Pemakaman, Nomor 469/207/N1/436.7.4/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Makam TPU Keputih (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II. – 10 : Surat dari Vicky Wijaya Erwan Putra, Perihal: Permohonan Pindahan Jenazah / Pengangkutan Jenazah / Pengabuan Jenazah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 52 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II. – 11 : Surat Keterangan Nomor 474.3/25861/436.7.2/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II. – 12 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease 2019 (COVID-19) (hasil print out);
13. Bukti T.II. – 13 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Jenazah (hasil print out);
14. Bukti T.II. – 14 : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya (hasil print out);
15. Bukti T.II. – 15 : Resume Rapat hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, Perihal: Rapat Koordinasi Membahas Somasi dari Keluarga Pasien kepada Rumah Sakit Darmo terkait Pemakaman Jenazah beserta Daftar Hadir (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II. – 16 : Resume Rapat hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, Perihal: Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Somasi kepada Rumah Sakit Darmo beserta Daftar Hadir (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. dr. **PONCONUGROHO BANGUN FAJAR RAHINO**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya selaku Kepala Seksi Sosial dan Organisasi, adalah untuk mengkoordinasi, merencanakan kemudian melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dimana salah satu tugasnya juga adalah melakukan pengawasan terhadap kejadian-kejadian yang bersifat luar biasa;
- Bahwa saksi menjalankan tugas dalam masa pandemi sebagai koordinator dalam upaya pencegahan dan pengendalian *covid-19* di Kota Surabaya selaku petugas dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya termasuk gugus tugas

Halaman 53 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percepatan pemulihan dari pandemi *covid-19*;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa meninggalnya orang tua Penggugat di Rumah Sakit Darmo karena tidak berada di lokasi;
- Bahwa pada waktu itu sekitar jam 10 malam, saksi ditelepon oleh pihak Rumah Sakit Darmo dimana pihak Rumah Sakit Darmo menerima pasien yang datang ke IGD kemudian meninggal. Pada waktu itu disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Darmo dengan hasil foto thorax, ada pneumonia, kemudian dari *anamnesa* yang disampaikan oleh Rumah Sakit bahwa almarhum ada keluhan demam, sesak, terkait protokol yang harus dijalankan untuk kasus-kasus yang dicurigai sebagai *covid*;
- Bahwa pihak keluarga menolak untuk dilaksanakan protocol *covid* kemudian saksi dihubungkan oleh pihak Rumah Sakit Darmo dengan salah satu keluarga dari almarhum dan saksi sampaikan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 247 tahun 2020, kasus yang dinyatakan sebagai PDP oleh Rumah Sakit maka harus dijalankan protokol *covid* dan untuk pemakaman sesuai dengan Perwali Nomor 28 tahun 2020 tentang Penanganan *Covid* di Kota Surabaya, maka pemakaman disediakan di TPU Keputih atau Babat Jerawat;
- Bahwa pihak keluarga meminta saksi untuk mengizinkan dimakamkan di luar Keputih dan waktu itu saksi sampaikan karena pada saat ini masa pandemi dan untuk upaya pengendalian dari *covid* ini kami harapkan pihak keluarga bisa legowo untuk jenazah dimakamkan di TPU Keputih;
- Bahwa sesuai Perda untuk makam ada retribusinya tetapi saksi tidak berwenang sedangkan untuk proses penanganan *covid* untuk ambulans digratiskan oleh Pemkot;
- Bahwa penyediaan APD adalah kewenangan Rumah Sakit;
- Bahwa untuk penanggulangan *covid* berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 247 tahun 2020 saat itu klasifikasi dari *covid* ada 3 yaitu: ODP, PDP dan CONFORM;
 - ODP (orang dalam pemantauan) adalah orang yang mempunyai gejala demam, batuk, nyeri tenggorokan kemudian ada riwayat kontak;
 - PDP (pasien dalam pengawasan) adalah ODP yang disertai dengan gejala sesak nafas;
 - CONFORM adalah pasien yang sudah diperiksa Swab PCR dan dinyatakan positif;
- Bahwa malam itu dijelaskan oleh pihak Rumah Sakit Darmo terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap almarhum terkait juga dengan

Halaman 54 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



anamnesa yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Darmo juga hasil yang dibawa oleh pihak keluarga sehingga dari pihak Rumah sakit menyatakan sebagai PDP, jadi penentuan PDP memang dari Rumah Sakit Darmo;

- Bahwa *anamnesa* adalah salah satu usaha atau upaya untuk menggali informasi dari pihak pasien apabila memungkinkan atau dari pihak keluarga pasien apabila pasien yang bersangkutan tidak bisa memberikan keterangan. Informasi yang digali biasanya adalah riwayat penyakit sebelumnya atau gejala-gejala sebelumnya dimana pasien tersebut akhirnya membutuhkan pertolongan ke Rumah Sakit;
- Bahwa rotngen bukan menunjukkan *covid*, apabila ada seseorang dengan gejala-gejala *covid* ditunjang dengan laboratorium penunjang, hasil foto *thorax pneumonia* maka dicurigai kearah *covid* bukan sebagai *covid*;
- Bahwa untuk penentuan PDP itu adalah mutlak dari dokter di Rumah Sakit tersebut yang memeriksa secara langsung. Mereka hanya melaporkan bahwa pasien tersebut masuk kriteria PDP atau *conform*. Jadi untuk penentuan PDP atau ODP itu adalah kewenangan dari Rumah Sakit;
- Bahwa untuk *rapid* itu adalah berupa sreening. Jadi bukan upaya atau tes *diagnostic*, sehingga apabila dinyatakan *rapid non reaktif* itu belum bisa menyingkirkan pasien tersebut adalah bukan *covid*. Hal yang menentukan dia tidak *covid* atau *covid* adalah melalui *Swab PCR*;
- Bahwa untuk PDP adalah semua orang yang mempunyai gejala *covid* terutama dengan sesak nafas dan belum di *swab*, kalau belum di *swab* maka tidak bisa dikeluarkan dari status PDP meskipun *rapidnya* dinyatakan sebagai *non reaktif*;
- Bahwa aturan tersebut diatur dalam Permenkes Nomor 247 tahun 2020;
- Bahwa informasi dari pihak Rumah Sakit belum dilakukan *swab* terhadap almarhum Erwan Siswoyo;
- Bahwa untuk yang dinyatakan *covid* atau tidak, *conform* atau tidaknya, dinyatakan positif atau tidak, sesuai Kepmenkes saat itu untuk ODP dan PDP tetap diduga sebagai *covid* dan dilakukan protokol *covid*;
- Bahwa apabila seorang diduga *covid* maka bisa dilakukan *swab* dalam rentang waktu maksimal 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal;
- Bahwa Pak Dino pernah mengajukan permohonan pemindahan makam ke Dinas Kesehatan sekitar bulan Juni 2020 dengan melampirkan form DOA dari Rumah Sakit Darmo;
- Bahwa permohonan dari Pak Dino disebutkan meninggal di Keputih atau dalam perjalanan Rumah Sakit;

Halaman 55 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



- Bahwa Dinas Kesehatan tidak meneruskan proses permohonan dari Pak Dino karena masih pandemi Dinas Kesehatan tidak mengizinkan pemindahan makam kepada semua yang dinyatakan sebagai *covid*, sehingga proses pemindahan makam ditangguhkan;
- Bahwa permohonan dari Penggugat tidak melampirkan form DOA dari Rumah Sakit, yang dilampirkan adalah Akta Kematian dari Dispendukcapil;
- Bahwa Dinas Kesehatan mengabulkan permohonan dari Penggugat, karena ditulis meninggalnya di rumah dan melampirkan Akta Kematian;
- Bahwa Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kepada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau untuk menerbitkan Surat Pengantar ke UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) untuk diterbitkan surat Perintah Penggalian Jenazah, kemudian dari pihak DKRTH mengingatkan kepada saksi karena lokasi pemakaman ada di makam *covid*, kemudian saksi melakukan *review* ulang, mengecek dan ternyata nama yang diajukan adalah nama yang sama yang sudah pernah diajukan sebelumnya sehingga tidak diproses. Setelah saksi konsultasikan ke pimpinan, saksi diminta untuk membatalkan surat tersebut karena adanya ketidaksesuaian data;
- Bahwa ada somasi dari pihak keluarga kepada Direktur Rumah Sakit, kemudian pihak Rumah Sakit meminta bantuan Satgas untuk memediasi kemudian Dinas Kesehatan menyampaikan untuk mengajukan permohonan mediasi ke Satgas;
- Bahwa di pemakaman Keputih terjadi mediasi antara Gugus Tugas Satgas *Covid* yaitu Bapak Irvan Widyanto selaku Kepala BPB Linmas dimana beliau adalah Ketua Satgas dengan pihak Penggugat maupun dari Dinas Kesehatan dan DKRTH;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh ombudsman, kemudian saksi juga sudah pernah merapatkan hal tersebut dengan ombudsman terkait dengan permintaan dari pihak Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan rapat internal dengan Gugus Tugas termasuk mengundang ahli dari Unair terkait pemindahan makam;
- Bahwa kesimpulan dari hasil rapat tersebut untuk saat ini tidak memungkinkan dilakukan pemindahan jenazah mengingat masih dalam masa pandemi dan nanti setelah selesai masa pandemi baru bisa dilakukan pemindahan makam;
- Bahwa di Kota Surabaya untuk jenazah yang dinyatakan sebagai terduga maupun *terconform covid* dan dimakamkan di TPU Keputih, sampai saat ini belum ada izin untuk dilakukan pemindahan makam;

Halaman 56 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



- Bahwa terkait *contact tracing* maupun *tracking* dilakukan untuk kasus-kasus yang positif. Untuk PDP karena belum ada bukti atau konfirmasi positif maka tidak ditemukan *tracking* pada saat itu sesuai dengan Kepmenkes nomor 247 tahun 2020 tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan DOA (*Death On Arrival*) itu bisa dinyatakan sebagai meninggal pada saat datang di Rumah Sakit atau sebelumnya sudah meninggal dan diperiksa di Rumah Sakit dan dinyatakan meninggal. Bisa jadi meninggalnya di Rumah Sakit dalam arti begitu datang meninggal jadi tidak ada tindakan apa-apa. Intinya pada saat pasien dibawa ke Rumah Sakit maka penentuan dia ada atau tidak ada di Rumah Sakit dari IGD;
- Bahwa form DOA bisa disebut Surat Kematian yang diterbitkan Rumah Sakit, kalau Akta Kematian yang menerbitkan Dispendukcapil;
- Bahwa kalau meninggal di Rumah Sakit, maka ada Surat Keterangan dari Rumah Sakit, ada riwayat rawat inap, ada formulir kematian dari Rumah Sakit, berupa form A, form M;
- Bahwa untuk datang dalam keadaan meninggal masing-masing Rumah Sakit bisa berbeda dan macamnya, ada yang menggunakan form DOA, ada yang diberikan form A;
- Bahwa kolom isian dalam Register Kematian yang ada di Dinas Kesehatan dari masing-masing Rumah Sakit ada nomor, nama yang meninggal, jenis kelamin, umur, penyebab kematian, berbentuk file, diisi berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit, tidak ada kolom tempat meninggal tetapi ada keterangan tempat meninggal;
- Bahwa dalam Akta Kematian hanya menerangkan meninggal saja tanpa ada penyebab kematian;
- Bahwa juknis dari Dinas Kesehatan untuk menentukan lokasi meninggal tidak ada, tetapi dokter bisa dipanggil ke rumah dan dokter yang bisa menerbitkan surat keterangan bahwa dia meninggal di rumah, kalau dibawa ke Rumah Sakit maka dokter akan melakukan *anamnesa* meninggalnya di mana;
- Bahwa di Kepmenkes sudah tertulis jelas bahwa untuk kriteria ODP, PDP dan *conform* sudah ada dan pihak Rumah Sakit sudah diberikan sosialisasi dan sudah dilaksanakan Rumah Sakit sejak tahun lalu, sehingga apabila ada kasus datang ke Rumah Sakit menunjukkan gejala-gejala *covid* maka mereka mengacu pada Kepmenkes itu;
- Bahwa ada laporan dari pihak Rumah Sakit kepada Dinas Kesehatan tentang status kematiannya, untuk kematian kasus *covid* Dinas Kesehatan



mempunyai data kasus ODP, PDP maupun *Conform*;

- Bahwa untuk penerbitan kwitansi dilakukan setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap, tetapi berkas yang diajukan pada permohonan kedua itu yang dilampirkan adalah Akta Kematian sehingga Dinas Kesehatan mengarahkan ke loket untuk pembayaran;

2. dr. STEPHANIE PEREIRA, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 datang pasien atas nama Tn. Erwan Siswoyo dibawa ke IGD dalam kondisi tidak sadar, tidak nafas, kemudian saksi lakukan pemeriksaan awal, dan memberikan bantuan hidup, kemudian saksi lanjutkan pemeriksaan berikutnya, saksi pasang monitor, saksi cek semua, saksi dengarkan suara nafas, suara jantungnya tidak ada, tensinya tidak terukur, EKGnya didapatkan asistol, terakhir saya cek ada lebam mayat di punggung pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, saksi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, kemudian pada pukul 14.30 saksi nyatakan pasien meninggal;
- Bahwa setelah dinyatakan meninggal, saksi bertanya kepada keluarga yang mengantar pada waktu itu disampaikan keluhan 1 (satu) minggu sebelum pasien meninggal, ada riwayat demam, riwayat sesak, riwayat dalam beberapa hari terakhir saturasi oksigen kurang, kemudian saksi meminta hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang ada sebelumnya;
- Bahwa sehari sebelumnya pasien memeriksakan diri ke Prof. Budi Warsono, Dokter Penyakit Dalam;
- Bahwa hasil pemeriksaan penunjang yang dibawa ketika di IGD, hasil foto thorax yang menyatakan pneumonia bilateral (peradangan paru) dan hasil DL yang pada waktu itu dibawa menunjukkan: leukosit masih dalam batas normal, trombosit turun, limfosit turun, ada peningkatan nilai NLR, ditambah saksi konsultasi ke Prof. Budi Warsono melalui telepon, kemudian saksi putuskan pasien PDP;
- Bahwa teman dokter jaga waktu itu yang menelepon Prof. Budi Warsono menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan yang sudah dibawa, kami bacakan hasilnya, dari hasil bacaan foto thorax, dari DLnya;
- Bahwa jawaban dari Prof. Budi Warsono ini hampir pasti *covid* hanya saja belum ada hasil *swab*, protokolnya sesuai aturan pemerintah;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menyatakan pneumonia berat, saksi hanya menyatakan bahwa hasil foto menyatakan pneumonia;
- Bahwa saksi yang menulis NB: infeksius PDP di form DOA;

Halaman **58** dari **84** halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu atasan kalau keterangan infeksius PDP ditulis di bawahnya di form DOA tersebut;
- Bahwa (Death On Arrival) menjelaskan, jika pasien dibawa ke Rumah Sakit sudah dalam keadaan tidak ada tanda-tanda kehidupan;
- Bahwa berdasar data yang ada didukung data penunjang, pasien dinyatakan PDP, saksi tidak menyatakan pasien tegak *covid*;
- Bahwa *hasil rapid test* tidak disertakan;
- Bahwa kalau terkonfirmasi *covid* harus ada hasil *swab PCR*;
- Bahwa pihak Rumah Sakit tidak melakukan *test swab* kepada almarhum dan tidak ada permintaan *swab*;
- Bahwa saksi tidak tahu pasien meninggal di luar Rumah Sakit atau tidak, tetapi ketika datang dari awal saksi melakukan pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan;
- Bahwa tanda-tanda kematian yang ditunjukkan mendiang Erwan Siswoyo:
 - tidak ditemukan adanya gerak nafas;
 - nadi karotis tidak teraba;
 - pupil migrasi maksimal dengan refleks kornea negatif;
 - auskultasi, saksi tidak menemukan suara nafas dan suara jantung;
 - didapatkan rekam jantung asistol dengan tensi yang tidak terukur;
 - ada lebam mayat di punggung pasien;
- Bahwa saksi menanyakan kepada salah satu anak mendiang Erwan Siswoyo apakah sebelumnya pasien memiliki riwayat kontak erat dengan ODP atau PDP, dan disangkal, dijawab tidak ada;
- Bahwa setelah dinyatakan meninggal, membuat form DOA, infeksius PDP selanjutnya perawat untuk dilakukan rawat jenazah sesuai dengan protokol *covid*;
- Bahwa ada ruang khusus, ruang isolasi di IGD untuk pasien PDP yang dinyatakan meninggal;
- Bahwa yang berada di ruang tersebut sebenarnya dibatasi untuk pasien dan petugas medis, tetapi apabila ada keluarga yang berkepentingan maka dibatasi 1 (satu) orang dengan menggunakan APD;
- Bahwa untuk keluarga pasien Erwan Siswoyo pada waktu itu hanya menggunakan masker;
- Bahwa sebenarnya sudah disampaikan kepada keluarga tidak boleh masuk ruang isolasi tersebut tetapi memaksa untuk masuk;
- Bahwa terkait pasien PDP, ODP harus melaporkan ke Dinas Kesehatan hari itu juga di hari yang sama;

Halaman 59 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada form pelaporan penyelidikan epidemiologi terkait pasien-pasien pada waktu itu PDP, ODP ke Dinas Kesehatan;
- Bahwa hari itu saksi menghubungi Tim Gugus Tugas Covid, karena sepengetahuan saksi walaupun ODP, PDP, terkonfirmasi, menurut perwali dimakamkan sesuai protokol covid, jadi waktu itu saksi menghubungi dr. Ponco;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 22 Februari 2021 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Februari 2021, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Februari 2021, dan Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor : 469/16737/436.7.4/2020. tertanggal 29 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Ijin Pemandangan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra (*Vide* Bukti P-13 = Bukti T.I-2 = Bukti T.II-2);



2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nomor : 443/26158/436.7.2/2020, tertanggal 28 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalan Jenazah Nomor : 474.3/25861/436.7.2/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra (*Vide* Bukti P-12 = Bukti T.I-1 = Bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya masing-masing pada persidangan tanggal 15 Desember 2020 secara elektronik. Dimana dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II memuat juga uraian mengenai Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *in casu*;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang objek sengketa I bukan Keputusan Tata Usaha Negara (*Vide* Jawaban Tergugat I, halaman 1, angka 3) dan objek sengketa II bukan Keputusan Tata Usaha Negara (*Vide* Jawaban Tergugat II, halaman 1, angka 3);
2. Eksepsi tentang Penggugat belum melakukan prosedur upaya Banding Administratif atas objek sengketa (*Vide* Jawaban Tergugat I dan Tergugat II);
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) (*Vide* Jawaban Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Ayat (1) : “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.



Ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II termasuk kategori eksepsi mengenai Kewenangan Absolut dan Eksepsi Lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

a. Eksepsi tentang Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I mendalilkan objek sengketa I bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II mendalilkan objek sengketa II bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur dari KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mempersoalkan apakah objek sengketa in casu (objek sengketa I dan objek sengketa II) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa in casu (objek sengketa I dan objek sengketa II) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengacu pada aspek *yuridis normatif*/ Peraturan perundang-undangan dan tataran doktrin/ pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) adalah “*Suatu penetapan tertulis yang*



dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dari definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilihat dan dipahami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa "surat keputusan" dalam arti "tertulis" dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis. Kemudian pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), dalam Pasal 87 UUAP tersebut pengertian Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif, legislatif, yudisial dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau.
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat hukum/doktrin Indroharto.S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jilid I, pada halaman 161, berpendapat *“Istilah Penetapan Tertulis: terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila jelas :*

- *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;*
- *Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu ;*
- *Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;*

Menimbang, bahwa apabila Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan Doktrin/Pendapat Hukum dari Indroharto tersebut diatas dihubungkan dengan kedua objek sengketa *in casu* (objek sengketa I dan objek Sengketa II), maka dapat diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II telah mengandung unsur “Penetapan tertulis” oleh karena bentuk dari kedua objek sengketa dituangkan dalam bentuk surat yang sudah jelas maksud isinya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya untuk objek sengketa I dan untuk objek sengketa II dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, serta jelas ditujukan kepada siapa yakni ditujukan kepada Sdr. Vicky Wijaya Erwan Putra;
- Bahwa kedua objek sengketa (objek sengketa I dan objek sengketa II) merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya untuk objek sengketa I dan untuk objek sengketa II dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan di bidangnya masing-masing;
- Bahwa Kedua objek sengketa *a quo* didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan-peraturan dalam bidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah;
- Bahwa baik objek sengketa I dan objek sengketa II telah bersifat “final” karena tidak perlu lagi ada keputusan atau tindakan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
- Bahwa diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengan kedua objek sengketa tersebut, karena telah terjadi suatu perubahan atas suasana/hubungan hukum yang telah ada yakni dengan adanya kedua objek sengketa tersebut maka Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah dan Izin Pemindahan serta Pengangkutan Jenazah yang dimohonkan Penggugat dibatalkan;
- Bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* (objek sengketa I dan objek sengketa II) berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada nama yang ditujukan dalam kedua surat objek sengketa yakni ditujukan kepada Sdr. Vicky Wijaya Erwan Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II (*Vide* Bukti P-13 = Bukti T.I-2 = Bukti T.II-2 dan Bukti P-12 = Bukti T.I-1 = Bukti T.II-2), yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor

Halaman 64 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Tahun 2014. Dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan objek sengketa I dan objek sengketa II bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

b. Eksepsi tentang Penggugat belum mengajukan Upaya Banding Administratif atas Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II sama-sama mendalilkan Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan administratif maupun banding administratif sebelum mengajukan gugatan terhadap objek sengketa perkara a quo (*Vide* halaman 3 Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mempersoalkan Penggugat belum mengajukan Banding Administratif atas objek sengketa telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang menyatakan pihaknya (Penggugat) telah mengajukan upaya administrasi terhadap Tergugat II tertanggal 04 September 2020 dan kepada Tergugat I tertanggal 25 September 2020, namun dengan tidak adanya jawaban setelah hari kesepuluh sesuai yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat belum mengajukan Upaya Banding Administratif atas objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan (Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Upaya Administratif yang dimaksud terdiri dari Keberatan dan Banding;



Menimbang, bahwa prosedur mengenai pengajuan Keberatan dan Banding dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.



(6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati peraturan yang berkaitan dengan penerbitan kedua objek sengketa, tidak ditemukan ada aturan khusus yang mengatur mengenai Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat selaku pihak yang merasa telah dirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya kedua objek sengketa *a quo*, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 jo PERMA No. 6 tahun 2018 atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa I dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya pada Tanggal 29 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-13 = Bukti T.I-2 = Bukti T.II-2) dan objek sengketa II dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada Tanggal 28 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-12 = Bukti T.I-1 = Bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas diterbitkan objek sengketa II kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Tergugat II) pada tanggal 4 September 2020, dengan resi pengiriman surat tertanggal 4 September 2020 (*Vide* Bukti P-16a dan Bukti P-16b) dan juga telah mengajukan surat keberatan atas diterbitkannya objek sengketa I kepada Kepala Dinas kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Tertanggal 24 September 2020 (*Vide* Bukti P-17a) dengan resi pengiriman Tertanggal 25 September 2020 (*Vide* Bukti P-17b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, keberatan Penggugat sudah harus diselesaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut maka keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-5 diketahui pihak Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Tergugat I) pada tanggal 16 Oktober 2020 telah menanggapi surat keberatan Penggugat Tertanggal 24 September 2020 (Vide Bukti P-17);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-5 mengenai surat tanggapan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Tergugat I) atas keberatan Penggugat tanggal 24 September 2020 menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena keberatan Penggugat tersebut dikirimkan kepada Tergugat I pada Tanggal 25 September 2020 berdasarkan bukti resi pengiriman surat (Vide bukti P-17b) sedangkan Tergugat I memberikan tanggapannya pada tanggal 16 Oktober dengan demikian sudah melewati tenggang waktu penyelesaian keberatan yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan tidak menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah tenggang waktu penyelesaian keberatan berakhir;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak ditemukan adanya bukti bahwa Penggugat telah menerima surat tanggapan atas keberatan Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa I dari Tergugat I, dengan demikian dianggap Tergugat I tidak pernah menanggapi surat keberatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Keberatan Penggugat atas terbitnya objek sengketa II yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Tergugat II) pada tanggal 4 September 2020, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti baik bukti surat maupun keterangan Saksi dari para pihak yang dapat menyatakan bahwa Tergugat II telah menanggapi Keberatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan Gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang

Halaman 68 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



No. 30 Tahun 2014, maka Keberatan Penggugat dianggap dikabulkan dengan demikian tidak perlu mengajukan upaya administratif banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan dan banding adalah tidak terbukti, karena sebagaimana bukti P-16a dan bukti P-17a Penggugat telah mengajukan upaya hukum keberatan, dan oleh karena Tergugat tidak melakukan penyelesaian keberatan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, sehingga keberatan dianggap dikabulkan maka pengajuan upaya administratif banding tidak diperlukan lagi. Dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat belum mengajukan Upaya Banding Administratif atas Objek Sengketa adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

c. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya masing-masing mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa (*Vide Jawaban Tergugat I dan Tergugat II*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat telah membantahnya melalui Repliknya yang menyatakan pada pokoknya Gugatan telah diuraikan secara jelas dan runtut mulai dari Posita hingga Petitum (*Vide Replik Penggugat*);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu Gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang mengatur sebagai berikut:

Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;



c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 56 Ayat (1) huruf (a) karena dalam halaman 1 (satu) Gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yang terdiri dari nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal termasuk identitas kuasa hukumnya;
- Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf (b) karena dalam halaman 2 (dua) Gugatan Penggugat telah memuat identitas Tergugat baik identitas Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri nama jabatannya dan tempat kedudukannya;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah memuat dasar gugatan yang merupakan syarat materil dari suatu gugatan yakni telah mencantumkan peraturan/ketentuan yang dilanggar yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar (*Vide Posita* Gugatan Penggugat);
- Bahwa Gugatan Penggugat juga telah memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam Petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek sengketa I dan objek sengketa II dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 56 Ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Kabur tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagai berikut;



II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa I dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa II telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya melanggar Peraturan Perundangan-undangan yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Menanggapi Pengharapan yang wajar (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 18 dan 19);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menanggapi melalui Jawabannya di persidangan Tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat I sudah benar dan tepat, merujuk pada peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Vide* Jawaban Tergugat I halaman 6);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menanggapi melalui Jawabannya di persidangan Tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat II sudah benar dan tepat, merujuk pada peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Vide* Jawaban Tergugat II halaman 6);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya Tertanggal 22 Desember 2020. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi Replik Penggugat tersebut melalui Dupliknya masing-masing pada persidangan Tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama Sutomo dan Antonius Kurniawan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya/jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-11 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Aswin Agung Raharja, S.STP;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-16 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama dr.Ponconugroho Bangun Fajar Rahino dan dr. Stephanie Pereira;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa I dan tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan (3) parameter syarat sahnya suatu Keputusan yaitu:

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dilakukan secara prosedur;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa Majelis Hakim mengacu pada doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa dikeluarkan tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek Kewenangan apakah Tergugat I berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa I dan apakah Tergugat II berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa I dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dalam rangka untuk menyatakan Pembatalan atas Surat Ijin Pemandangan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020. (*Vide* Bukti P-13 = Bukti T.I-2 = Bukti T.II-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 dan P-11 diketahui Surat Ijin Pemindahan Jenazah / Kerangka Nomor : 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 (*Vide* Bukti P-10) dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 (*Vide* bukti P-11) yang akan dibatalkan oleh Tergugat I merupakan produk yang dikeluarkan oleh Tergugat I yakni Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 = bukti T.I-1 = bukti T.II-2, diketahui objek sengketa II dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dalam rangka untuk menyatakan Pembatalan atas Surat Rekomendasi Penggalan Jenazah Nomor : 474.3/25861/436.7.2/2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 diketahui Surat Keterangan/Rekomendasi Penggalan Jenazah Nomor : 474.3/25861/436.7.2/2020 dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah, mengatur sebagai berikut: "*Pemindahan Jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Dinas Pertamanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan*";

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 13 Tahun 2003, Tergugat I mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Izin Pemindahan dan Pengangkutan Jenazah, sedangkan Tergugat II mempunyai kewenangan dalam hal memberikan surat Rekomendasi Penggalan Jenazah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apakah Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai kewenangan untuk membatalkan izin Pemindahan Jenazah dan surat rekomendasi yang sudah dikeluarkannya atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut: *Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh ;*

- a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. *Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan atau,*

Halaman 73 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan sebelumnya yaitu izin Pemindahan dan Pengangkutan Jenazah yang dikeluarkan oleh Tergugat I (*Vide* bukti P-10 dan P-11) dan surat keterangan/rekomendasi penggalian jenazah yang dikeluarkan oleh Tergugat II (*Vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka dari segi aspek Kewenangan, Tergugat I berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa I dan Tergugat II berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat I yang mengeluarkan objek sengketa I dan tindakan Tergugat II yang mengeluarkan objek sengketa II secara prosedural atau substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh para pihak serta keterangan saksi dan para pihak di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-2 = bukti T.I-6 = bukti T.II-6 yaitu Surat Keterangan Form DOA (Death On Arivval) yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit Darmo yang ditanda tangani oleh Dr. Stephanie Pereira, diketahui Erwan Siswoyo (Alm) selaku ayah dari Penggugat, dinyatakan telah meninggal dunia pada saat datang/dibawa ke IRD pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, pukul 14.30 dan hal ini sejalan dengan keterangan Saksi dr. Stephanie Pereira dipersidangan tanggal 11 Februari 2021 yang menerangkan bahwa dari awal pasien datang ke rumah sakit dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan dan pada awal pemeriksaan telah ada lebam mayat;
- Bahwa dari bukti P-1 menunjukkan Alm. Erwan Siswoyo pada Tanggal 11 Juni 2020 telah melakukan pemeriksaan darah di Parahita Diagnostic Center termasuk melakukan Tes covid-19 yang hasilnya adalah non reaktif;



- Bahwa dari bukti P-3 = bukti T.I-7 = bukti T.II-7 diketahui Rumah Sakit Dharmo telah mengeluarkan Surat Keterangan No. 1747/RSD/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 mengenai kematian dari Alm. Erwan Siswoyo;
- Bahwa dari bukti T.I-8 = bukti T.II-8 diketahui Sdr. Dino Wijaya Erwan Putra, SH pernah mengajukan surat permohonan pemindahan Jenazah/Pengangkutan Jenazah/Pengabuan Jenazah kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- Bahwa dari bukti P-7 = T.I-10 = T.II-10, diketahui Penggugat pernah mengajukan surat permohonan pemindahan Jenazah/Pengangkutan Jenazah/Pengabuan Jenazah kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- Bahwa dari bukti P-9 menunjukkan Tergugat II yaitu Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah mengeluarkan Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor : 474.3/25861/436.7.2/2020 untuk melaksanakan penggalian/pengangkutan jenazah/kerangka dari Alm. Erwan Siswoyo;
- Bahwa dari bukti P-10 menunjukkan Tergugat I yaitu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Tergugat I) telah mengeluarkan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka untuk Jenazah/Kerangka dari Alm. Erwan Siswoyo., pada Tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa dari bukti P-11 diketahui Tergugat I juga telah mengeluarkan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka untuk Jenazah/Kerangka Alm. Erwan Siswoyo, pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa dari bukti P-13 = bukti T.I-2 = bukti T.II-2 menunjukkan Tergugat I telah mengeluarkan Surat Nomor : 469/16737/436.7.4/2020. tertanggal 29 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 (Objek Sengketa I);
- Bahwa bukti P-12 = bukti T.I-1 = bukti T.II-2 menunjukkan Tergugat II telah mengeluarkan Surat Nomor : 443/26158/436.7.2/2020, tertanggal 28 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalian Jenazah Nomor: 474.3/25861/436.7.2/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya (objek sengketa II);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas secara prosedur pemindahan Jenazah yang dimohonkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah, untuk



melakukan pemindahan jenazah atas permintaan dari keluarga harus mendapat izin Dinas Pertamanan dalam hal ini Izin dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Ijin tersebut telah dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana bukti P-10 dan bukti P-11 serta sebelumnya telah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan (*Vide* bukti P-9), akan tetapi Ijin dan surat rekomendasi tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam masing-masing Jawaban Tergugat I maupun Tergugat II yang menjadi alasan dikeluarkannya objek sengketa I dan objek sengketa II karena dianggap Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar terkait kematian Alm. Erwan Siswoyo dimana Penggugat menyatakan Almarhum meninggal di rumah bukan di Rumah Sakit Darmo sebagaimana Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo *form* DOA (*Death On Arrival*) dan terdapat keterangan infeksius (PDP) (*Vide* Jawaban Tergugat I halaman 6-7 dan Jawaban Tergugat II halaman 6-7);

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga mencermati objek sengketa II, tercantum alasan dikeluarkannya objek sengketa II oleh Tergugat II untuk membatalkan Surat Keterangan/Rekomendasi Penggalian Jenazah No. 474.3/25861/436.7.2/2020 Tanggal 27 Juli 2020 adalah karena Penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar karena menyebutkan bahwa Almarhum (Alm) Erwan Siswoyo meninggal di rumah sedangkan sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Rumah Sakit Darmo No. 000192 tanggal 12 Juni 2020 Almarhum meninggal di Rumah Sakit Darmo (*Vide* bukti P-12 = bukti T.I-1 = bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar karena dalam surat permohonan pemindahan jenazah yang dimohonkan Penggugat kepada Dinas Kesehatan tercantum Alm. Erwan Siswoyo meninggal di rumah bukan di Rumah Sakit sebagaimana Surat Keterangan No. 000192 dari Rumah Sakit Darmo *form* DOA (*Death On Arrival*), menurut Majelis Hakim alasan/dalil Tergugat II tersebut keliru, karena jika mencermati Surat Keterangan *form* DOA (*Death On Arrival*) No. 000192 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Darmo (*Vide* bukti P-2 = bukti T.I-6 = bukti T.II-6) sudah jelas tercantum pada bagian kalimat "*Datang/dibawa ke IRD pada hari Jumat tanggal 12-6-2020, jam 14.30 dalam keadaan telah meninggal dunia*" sehingga dengan kata lain ketika Almarhum Datang/dibawa ke IRD rumah sakit Darmo dalam keadaan telah meninggal dunia dan hal ini juga sesuai dengan keterangan



Saksi Stephanie Pereira selaku Dokter yang menandatangani Surat Keterangan Form DOA No. 000192 Tanggal 12 Juni 2020 dan yang melakukan pemeriksaan terhadap almarhum di Rumah Sakit Darmo memberikan keterangan dipersidangan bahwa dari awal pasien datang ke rumah sakit dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan dan pada awal pemeriksaan telah ada lebam mayat;

Menimbang, bahwa selain itu jika melihat definisi dari DOA (Death On Arrival) sebagaimana diatur dalam BAB V, Huruf G, Angka 6 huruf b Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID 19), DOA (Death On Arrival) adalah **Meninggal di luar rumah sakit**, dengan demikian sangatlah keliru jika Tergugat I dan Tergugat II mengartikan bahwa Almarhum meninggal di rumah sakit. Dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan Penggugat yang mencantumkan bahwa ayahnya (Alm. Erwan Siswoyo) meninggal di rumah telah sesuai karena Almarhum tidak meninggal di rumah sakit namun diluar rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Form DOA No. 000192 Tanggal 12 Juni 2020 (*Vide* bukti P-2 = bukti T.I-6 = bukti T.II-6) dan keterangan Saksi Dr. Stephanie Pereira;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya bahwa adanya keterangan infeksius PDP dalam form DOA tersebut, menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan objek sengketa II tidak mencantumkan adanya keterangan infeksius PDP sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Form DOA No. 000192 Tanggal 12 Juni 2020 akan tetapi yang dipermasalahkan adalah keterangan tempat meninggal dari Alm. Erwan Siswoyo yang tercantum meninggal di rumah bukan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan Tergugat I mengeluarkan objek sengketa I oleh karena adanya pembatalan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II, maka Tergugat I membatalkan Ijin tentang Pemindahan Jenazah dan Ijin Pengangkutan Jenazah yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam substansi objek sengketa I dan objek sengketa II tidak mempersoalkan mengenai status infeksius (PDP) akan tetapi untuk terangnya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terkait status infeksius (PDP) yang tertera di Surat Keterangan Form DOA No. 000192 Tanggal 12 Juni 2020, yang mana menurut Majelis Hakim keterangan tersebut tidak relevan dengan surat keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Darmo No. 1747/RSD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang meninggalnya Alm. Erwan Siswoyo (*Vide* bukti P-3) karena dalam surat keterangan tersebut menerangkan hasil pemeriksaan rapid test atas Erwan Siswoyo pada tanggal 11 Juni 2020 sebelum beliau meninggal dunia menunjukkan hasil Non Reaktif dan hal ini juga dibuktikan dengan bukti P-1 yaitu hasil Pemeriksaan Darah atas nama Alm. Erwan Siswoyo di Parahita Diagnostic Center menunjukkan hasil IgG dan Igm SARS Cov-2 adalah Non Reaktif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah pasien yang meninggal di luar rumah sakit (*Death on Arrival/DOA*) dapat dikategorikan PDP dan pemulasaran jenazahnya diberlakukan tatalaksana Covid-19 yakni jika *pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang/pasien terkonfirmasi Covid-19*, hal ini sebagaimana diatur dalam BAB V, Huruf G, Angka 6 huruf b Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID 19) yang menjelaskan bahwa "*Meninggal di luar rumah sakit (Death on Arrival/DOA), Bila pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang/pasien terkonfirmasi Covid-19 maka pemulasaran jenazah diberlakukan tatalaksana Covid-19*" (*Vide* bukti P-18) dan hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam BAB II huruf A angka 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID 19), yang menjelaskan salah satu unsur bahwa seseorang dinyatakan berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yaitu apabila ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19 (*Vide* bukti T.II-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Stephanie Pereira menerangkan bahwa pada saat Almarhum dibawa ke rumah sakit Darmo, Saksi selaku Dokter yang memeriksa pada saat itu telah menanyakan kepada pihak keluarga pasien apakah pasien (Alm. Erwan Siswoyo) pernah ada riwayat kontak langsung dengan kasus konfirmasi Covid-19 dan dari pihak keluarga pada saat itu menjawab tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam BAB II, huruf B Angka 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID 19) orang yang dinyatakan berstatus PDP seharusnya dilakukan pemeriksaan yakni jika tidak tersedia

Halaman 78 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas pemeriksaan RT PCR, dilakukan pemeriksaan Rapid Test, dan apabila hasil pemeriksaan Rapid Test pertama menunjukkan hasil negatif maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang pada 10 hari berikutnya dan apabila hasilnya positif maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut turut (*Vide* bukti T.II-12);

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam BAB II, huruf B Angka 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tersebut diatas seharusnya Alm. Erwan Siswoyo pada saat dibawa ke RS. Darmo dilakukan Pemeriksaan Rapid Test, meskipun sebelumnya Almarhum sudah pernah melakukan Rapid Test di luar rumah sakit dengan hasil Non Reaktif, namun perlu dilakukan pemeriksaan atau Rapid Test kembali untuk memastikan apakah almarhum benar terpapar Virus Corona atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah Covid-19 atau Jenazah PDP yang Menunggu Hasil Lab RT-PCR (*Vide* Bukti P-23) menjelaskan bahwa terhadap kejadian kematian di luar rumah sakit petugas pemeriksa jenazah perlu melakukan penapisan dugaan penyebab kematian. Apabila kematian yang dinyatakan berhubungan dengan Covid-19 maka jenazah di transportasi ke rumah sakit dan pada saat di ruang perawatan terhadap jenazah tersebut dilakukan tindakan *swab nasofaring* atau pengambilan sampel lainnya oleh petugas yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dr. Stephanie Pereira menerangkan pihak RS. Darmo tidak pernah melakukan Rapid Test atau melakukan Swab terhadap Jenazah Alm. Erwan Siswoyo dan hal ini juga selaras dengan keterangan Saksi bernama Antonius Kurniawan yang menerangkan bahwa pada saat Almarhum dibawa ke Rumah Sakit Darmo tidak ada pemeriksaan berupa pengambilan sampel darah atau *swab* terhadap Alm. Erwan Siswoyo;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa dalam pemberian status PDP dalam Surat Keterangan Form DOA No. 000192 Tanggal 12 Juni 2020, pihak Rumah Sakit Darmo tidak melakukan langkah-langkah seperti mempertimbangkan keterangan dari pihak keluarga terkait apakah pasien mempunyai riwayat kontak langsung dengan terkonfirmasi Covid-19 atau tidak dan tidak melakukan Rapid Test ulang atau melakukan Swab terhadap Jenazah Almarhum sebelum dipindahkan ke Pemulasaran Jenazah yang seharusnya menurut Protokol Pencegahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penularan Covid-19 dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah Covid-19 atau Jenazah PDP yang Menunggu Hasil Lab RT-PCR (*Vide* Bukti P-23) hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab dari kematian almarhum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahah dari pemohon;*
- (2) *Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan;*

Menimbang, bahwa lebih jelasnya dalam Penjelasan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, khususnya untuk Pasal 50 ayat (2) memberikan penjelasan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan dokumen" mencakup:

- a. **mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti** yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan/atau Tindakan;
- b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan suatu keputusan atau tindakan harus melakukan pemeriksaan dokumen dengan mengumpulkan informasi dan mempertimbangkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang relevan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidaklah sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 karena dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa I dan objek sengketa II, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pemeriksaan dokumen dengan cermat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memperhatikan fakta yang tertera dalam Surat Keterangan form DOA (*Death On Arrival*) No. 000192 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Darmo (*Vide* bukti P-2 = bukti T.I-6 = bukti T.II-6) yang jelas tercantum pada bagian kalimat "*Datang/dibawa ke IRD pada hari Jumat tanggal 12-6-2020, jam 14.30 dalam keadaan telah meninggal dunia*" sehingga bukan meninggal di rumah sakit sebagaimana yang tercantum dalam Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa tindakan Para Tergugat juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07 / MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID 19) dalam hal menelaah Form DOA (*Death On Arrival*) yang diartikan meninggal di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim tindakan Para Tergugat yang tidak cermat dalam menelaah Surat Keterangan form DOA (*Death On Arrival*) telah bertentangan dengan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang keliru menafsirkan Surat Keterangan form DOA (*Death On Arrival*) No. 000192 dan menjadikannya dasar/alasan dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena jika suatu keputusan didasarkan atas alasan yang keliru maka tidak ada Kepastian hukum dalam Keputusan yang diterbitkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan dari segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat I dan penerbitan objek sengketa II oleh Tergugat II terdapat cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID 19) dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, dengan demikian objek sengketa I dan objek sengketa II harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut objek sengketa I dan mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut objek sengketa II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk

Halaman 81 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor : 469/16737/436.7.4/2020. tertanggal 29 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, yang

Halaman 82 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra ;

- b. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nomor : 443/26158/436.7.2/2020, tertanggal 28 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalan Jenazah Nomor : 474.3/25861/436.7.2/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra ;

3. Memerintahkan kepada

- a. Tergugat I untuk mencabut: Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Nomor : 469/16737/436.7.4/2020. tertanggal 29 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/156/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020 dan Surat Ijin Pengangkutan Jenazah/Kerangka Nomor : 469/709/SIPPJ/UPTSA-T/436.7.4/2020, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra ;

- b. Tergugat II untuk mencabut: Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nomor : 443/26158/436.7.2/2020, tertanggal 28 Juli 2020, Perihal : Pembatalan Surat Rekomendasi Penggalan Jenazah Nomor : 474.3/25861/436.7.2/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang ditujukan kepada Vicky Wijaya Erwan Putra ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 495.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Senin, Tanggal 15 Maret 2021 oleh kami DESY WULANDARI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYO WARDHANA, S.H., dan MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, Tanggal 16 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RINI UTAMI,

Halaman **83** dari **84** halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I. ARDOYO WARDHANA, S.H.,

Ttd.

II. MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

DESY WULANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RINI UTAMI, S.IP., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	: Rp.445.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp.495.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman **84** dari **84** halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)